



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusmina Khow;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/8 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Jatibening 2 No.28 RT 03/03 Kel.
Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusmina Khow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudi Septian;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Metro Ria II Blok HNo.34 RT 08/04 Kel.
Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yudi Septian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik dilakukan Penagguhan Penahanan sejak tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa Yudi Septian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa 1 Yusmina Khow dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya 1. Vicky Alexander Arifin, S.H., 2. Josi Dedi Gultom, S.H., 3. Fendi Jonathan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Arifin Jonathan & Parners beralamat di Jl. Raden Saleh No. 45 E, 1st Floor, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa 2. Yudi Septian dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat hukumnya 1. Agung Riyadi, S.H., M.H., 2. Ngarudy Hariman, S.H., M.H., 3. Padimun L.Tobong, S.H., M.H. Para Advokat yang tergabung di Kantor Hukum HARIMAN & PARTNER beralamat di Temposcan Tower Lt 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Yusmina Khow, dkk terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusmina Khaw, dkk dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusman dan ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 19 Februari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Rusli Vinilon Sakti

- 1 buah cap stempel Altif phil Jaya Teknik
- 1 buah buku tabungan BRI Simpedes an. Kusniati No Rek 720501002739533
- 1 buah buku tabungan BCA an. Kusniati No Rek. 5725402179

Dikembalikan kepada terdakwa Darusman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Yusmina Khow yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmina Khow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Yusmina Khow dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Yusmina Khow dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. Yudi Setiawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II Yudi Septian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa II Yudi Septian dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa 1. Yusmina Khow yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusmina Khow bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusmina Khow berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa 2. Yudi Setiawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyataan terdakwa 2 Yudi Septiawan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



memberi kesempatan penipuan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. Pasal 56 Ke 2 jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Septiawan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Yusmian Khaw dan Terdakwa 2. Yudi Septiawan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Yusmina Khaw dan terdakwa 2 Yudi Septian sejak hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 hingga tanggal 06 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Januari 2020, bertempat di kantor PT. Rusli Vinilon Sakti Jalan Raya Narogong KM. 15.5 Pangkalan VI Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi Darusman Bin Notosudirjo (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Yusmina Khaw yang bekerja menjabat sebagai Kepala Bagian Pembelian (Purchasing) bagian Umum di PT. Rusli Vinilon Sakti sedangkan Terdakwa 2 Yudi Septian yang bekerja menjabat sebagai Supervisor Technical Purchasing PT. Rusli Vinilon Sakti yang bertugas memeriksa pembelian dalam hal ini terhadap barang-barang yang diperlukan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti, yang secara spesifik para terdakwa

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memeriksa pengajuan pembelian dari rekanan buyer atas permintaan dari divisi lain di PT. Rusli Vinilon Sakti.

- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO selaku Supervisor workshop yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima job order dari semua bagian divisi di PT. Rusli Vinilon Sakti melakukan permohonan pembelian sejumlah barang kepada Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti padahal pada kenyataannya barang tersebut dapat dikerjakan di workshop PT. Rusli Vinilon Sakti, akan tetapi saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO justru mengajukan pembelian barang ke luar dengan meyakinkan Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti bahwa pekerjaan di workshop PT. Rusli Vinilon Sakti sedang penuh, sehingga tidak dapat dikerjakan di workshop serta berdalih tidak ada alat yang mendukung pekerjaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya pernyataan dari saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tersebut, kemudian Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti menjadi percaya dan tergerak untuk menuruti permintaan saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tersebut, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengajukan penawaran Althof Phil Jaya Teknik dengan menggunakan nama Waluyo serta pembayaran penagihan menggunakan nama istri Darusman Bin Noto Sudirjo dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI, hal tersebut digunakan oleh saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO untuk menyamarkan kepemilikannya atas Althof Phil Jaya Teknik, selanjutnya Terdakwa 1 Yusmina Khaw dan Terdakwa 2 Yudi Septian selaku penanggung jawab Bidang Pembelian pada akhirnya menunjuk workshop Althof Phil Jaya Teknik, meskipun telah mengetahui sebelumnya bahwa Althof Phil Jaya Teknik merupakan milik saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO, padahal seharusnya apabila para terdakwa tidak menyetujui Althof Phil Jaya Teknik maka saksi Darusman Bin Noto Sudirjo tidak dapat mengerjakan pesanan barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kebijakan kode etik karyawan PT. Rusli Vinilon Sakti Nomor : VLG/LEG/KE01 tanggal 27 Pebruari 2017 dan Kode Etik Pekerja Nomor : VLG/LEG/KE/01 Tanggal 02 Desember 2019 PT. Rusli Vinilon Sakti melarang karyawan untuk memiliki perusahaan / tempat usaha baik secara langsung atau tidak langsung bergerak di bidang yang sama yang

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul kerugian kepada perusahaan diluar PT. Rusli Vinilon Sakti, sehingga meskipun saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDRIJO mengetahui hal tersebut, namun saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tetap mengajukan penawaran untuk mendapatkan keuntungan dan para terdakwa dengan sengaja telah menunjuk Althof Phil Jaya Teknik milik saksi Darusman Bin Notosudirjo, meskipun mereka mengetahui hal tersebut bertentangan dengan kebijakan kode etik Karyawan PT. Rusli Vinilon Sakti.

- Bahwa sejak tahun 2017 tersebut PT. RUSLI VINILON SAKTI mengajukan pembelian barang sebanyak 50 (lima puluh) kali pembelian barang dan selanjutnya dikerjakan oleh ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK antara lain :

Nomor	Purchase Order	Invoice Date	Gross Amount	Open Amount
1	17000141	06/02/17	14,400,000.00	
2	17000285	08/02/17	1,960,000.00	
3	17000296	08/02/17	1,000,000.00	
4	17001080	03/05/17	1,120,000.00	
5	17001005	12/05/17	13,500,000.00	
6	17001082	22/05/17	19,600,000.00	
7	17001634	30/08/17	7,560,000.00	
8	17002266	25/09/17	5,040,000.00	
9	17002994	06/12/17	1,647,000.00	
10	17002942	06/12/17	3,960,000.00	
11	17003326	02/01/18	9,900,000.00	
12	18000156	12/02/18	8,100,000.00	
13	18000173	12/02/18	9,788,000.00	
14	18001252	23/05/18	6,400,000.00	
15	18001415	28/05/18	1,000,000.00	
16	18001246	28/05/18	7,000,000.00	
17	18001649	18/07/18	3,000,000.00	
18	18001722	30/07/18	8,440,000.00	
19	18002421	25/09/18	42,200,000.00	
20	18002807	18/10/18	1,000,000.00	
21	18002886	07/11/18	9,000,000.00	
22	18002854	07/11/18	4,400,000.00	
23	18003098	12/11/18	8,100,000.00	
24	18003070	19/11/18	17,600,000.00	
25	18003800	26/12/18	7,000,000.00	
26	18003638	26/12/18	3,600,000.00	
27	19000236	14/02/19	9,855,000.00	
28	19000226	08/02/19	25,582,500.00	



29	19000586	01/03/19	2,000,000.00	
30	19000831	01/04/19	11,880,000.00	
31	19000742	30/04/19	289,770,000.00	
32	19001362	15/05/19	9,900,000.00	
33	19001339	13/06/19	11,980,000.00	
34	19001743	30/07/19	25,688,000.00	
35	19001963	09/08/19	35,280,000.00	
36	19001863	21/08/19	39,000,000.00	
37	19001725	09/09/19	64,296,000.00	
38	19001746	12/09/19	35,100,000.00	
39	19002007	16/09/19	184,500,000.00	
40	19002654	08/10/19	1,950,000.00	
41	19002662	08/10/19	10,125,000.00	
42	19002875	04/11/19	35,280,000.00	
43	19003619	19/12/19	4,000,000.00	
44	19003490	10/12/19	9,000,000.00	
45	19002677	06/01/20	180,000,000.00	

Moninal pembayaran

1,201,501,500.00

- Bahwa pembelian PT. RUSLI VINILON SAKTI ke ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK sejak 2017 s/d 2020 adalah total senilai Rp. 1,201.501.500.- (satu milyar dua ratus dua ratus satu juta limaratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan 50 % untuk pembelian bahan baku, 25% untuk biaya operasional dan yang lain-lain sehingga untuk pengambilan keuntungan dari ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK sendiri senilai 25% yaitu senilai Rp.300.375.375.- (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatanaksi Darusman Bin Noto Sudirjo yang dibantu oleh terdakwa 1 Yusmina Khaw dan terdakwa 2 Yudi Septian tersebut, PT. RUSLI VINILON SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp.300.375.375.- (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena apabila barang-barang tersebut dapat dikerjakan/ diproduksi sendiri, maka PT. RUSLI VINILO SAKTI tidak perlu untuk melakukan pembelian ke Althof Phil Jaya Teknik yang merupakan milik terdakwa tersebut

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDDY SUJANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Rusli Vinilon sakti adalah sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Direktur Operasional kalau dilihat dari struktur perusahaan diatas saksi adalah Direktur Utama;
- Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari adalah mengendalikan operasional pabrik;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah awalnya itu dari pihak manajemen menemukan masalah biaya di pabrik lebih tinggi jadi pimpinan memerintah saya untuk melakukan evalusai lalu saya melakukan evaluasi seluruh pengeluaran pabrik dan disitu paling besar memang diluar biaya listrik dan gaji yaitu biaya operasional pabrik itu membawahi workshop, maintenance dan utility disitu banyak pengeluaran untuk perbaikan mesin dan pergantian suku cadang disitu saya lihat selalin pembelian suku cadang ya paling tinggi dan juga banyak pembelian-pembelian keluar yang besar;
- Bahwa pembelian keluar itu maksudnya pembelian ke Vendor dan contohnya seperti pengalihan order pekerjaan;
- Bahwa pengalihan order pekerjaan untuk bahan-bahan pembuatan suku cadang atau pembuatan alat-alat keperluan pabrik yang di order keluar;
- Bahwa tempat saksi bekerja adalah pabrik pipa dan yang dibeli itu alat-alat penunjang untuk operasional pabrik dan bukan bahan jasa;
- Bahwa setelah saksi diperintah oleh pimpinan untuk melakukan evaluasi kemudian saksi menemukan banyak pembelian ke vendor yang seharusnya tidak terjadi dan bisa dikerjakan dipabrik ini karena dipabrik ini mempunyai workshop atau bengkel dan tugasnya itu untuk menunjang operasional pabrik;
- Bahwa yang menemukan banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di workshop tetapi dikerjakan oleh vendor itu adalah tim yang sebelumnya dibentuk dan saksi bagian processing;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dari perkara ini dan seharusnya workshop yang kita ciptakan dipabrik itu untuk menunjang kebutuhan operasional pabrik yang seharusnya dikerjakan dipabrik malah ini diorder keluar lalu kita evaluasi pengeluaran keluar ini berapa banyak dan kemana saja orderan itu dari orderan itu banyak kita temukan ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK



sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disitu yang saya lihat harusnya bisa dikerjakan internal itulah tujuan workshop didirikan karena tidak semua pabrik mempunyai workshop untuk mengurangi pos kita lalu kita usut dengan processing karena yang membuka kontrak itu adalah bagian processing bagian pembelian jadi kita usut kebagian pembelian kenapa diorder kesana harusnya ada persyaratan jika diorder ke vender tersebut dengan evaluasi alamtanya, kualitas kerjanya, pelayanan dan harga dan kita tidak lihat cukup banyak pembanding disitu jadi banyak yang ditunjuk langsung juga jadi disitu kita mengusut siapa yang melakukan ini dan kita telusuri dan kita mendapat info bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu milik saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO tapi kita tidak percaya begitu saja dan kita coba telusuri lagi pembelian PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu kemana dan pembayaran tersebut dan penagihan atas nama KUSNIATI itu istri dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO jadi kita mempunyai kode etik perusahaan harusnya disatu sisi kalau atas nama pribadi tidak boleh mempunyai perusahaan di bidang ini karena konflik kepentingan;

- Bahwa modus operandi yang dilakukan Darusman Bin Noto Sudirjo adalah dari 45 (empat puluh lima) order ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ada 20 (dua puluh) kali pengajuan pembelian itu diajukan langsung oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa yang disampaikan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO untuk melakukan pembelian keluar adalah dengan alasan kondisi workshop ada pekerjaan sama tidak ada bahan penunjang pengajuan tetap dilakukan bagian processing atau bagian pembelian dan disini terjadi kerjasama karena bagian pembelian tidak mengikuti prosedur yang seharusnya untuk menetapkan vendor jadi disini kebetulan kalau masalah teknik itu kepada saudara YUDI SEPTIAN dan disini ada kerja sama dengannya untuk langsung penunjukan ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK;
- Bahwa alasan yang dikatakan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ketika dia sebelum melakukan pengajuan pembelian alasan workshop banyak pekerjaan lalu alasan lainnya tidak mempunyai bahan;
- Bahwa bahan yang dimaksud adalah bahan untuk pembuatan barang tersebut misalnya kita mau membuat suatu barang tidak ada besinya atau tidak ada bajanya;
- Bahwa sebenarnya bisa alat-alat tersebut disediakan perusahaan asalkan diajukan pembelian bahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan tersebut tidak pernah diajukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saksi melakukan kroscek saat diajukan Purchaes Order (PO) pembelian kepada Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa kalau pekerjaan penuh dibengkel (workshop) bisa dilakkan pekerjaan lembur dan dipabrik ada system lemburnya;
- Bahwa dipabrik perkerjaannya ada system lembur dan mekanime system lemburnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dibayar upah per jam ada lembur kesatu dan lembur kedua;
- Bahwa kalau tidak ada alat di workshop dan pada pekerjaan DARUSMAN Bin Noto Sudirjo kalau dalam system pengajuan kepada atasannya dulu;
- Bahwa atasannya berdasarkan pengakuan Darusman Bin Noto Sudirjo mengajukan pembellian sebagian Pembelian (*Purchaesing*);
- Bahwa yang saksi ketahui jika DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO hendak mengajukan pembelian kepada bagian Purchaesing dalam system pengajuan kepada atasnya terlebih dahulu dan selanjutnya atas pengakuan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO pengajuan pembelian dilanjutkan ke bagian purchaesing;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) yang 20 (dua puluh) kali DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO yang mengajukan selebihnya dari timnya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO namun semua ujungnya ke DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) pemesanan tersebut sebenarnya bisa dikerjakan oleh perusahaan PT.Rusli Vinilon Sakti dan juga PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIAK dibawah workshop juga sama tidak ada bedanya dengan yang dipabrik;
- Bahwa seharusnya dilakukan kroscek atau dilakukan evaluasi dari tim DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dengan saudara YUDI SEPTIAN da YUSMINA KHOW bagian pembelian tetapi disini yang dilampirkan itu harga pembandingnya saja dan memang PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIAK yang paling rendah;
- Bahwa tidak semua pembandingnya rendah dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang mengajukan;
- Bahwa nama-nama perusahaan pembanding harga yang lain ada namanya PT. Anisa dan setelah ditelusuri ada hubungannya dengan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) total pembeliannya adalah

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk yang 20 (dua puluh) kali total pembelian saksi tidak ingat nilainya;

- Bahwa berdasarkan evaluasi saksi dengan tim semua pengajuan pembelian baik yang 45 (empat puluh lima) dan 20 (dua puluh) oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengatakan perusahaan tidak sanggup kerjakan;
- Bahwa sebagai contohnya kalibrasi,, kalibrasi itu yang kita kerjakan di pabrik kita di workshop pabrik dan itu dipegang oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO kama dia sebagai Supervisor workshop di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa kalibrasi itu adalah salah satu alat dimesin untuk pembuatan pipa;
- Bahwa alasan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO ini karena di workshop sedang padat banyak pekerjaan proyek;
- Bahwa pada kenyataannya jam kerja di workshop normal-normal saja dan apabila memang penuh bias diajukan over taime atau kerja lembur namun tidak dilakukan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;
- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO diperusahaan PT. Althof Phil Jaya Tekhnik dia sebagai Owner (Pemilik);
- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tentunya juga memperkerjakan pegawai dan yang kami dapat informasi dibantu bawahannya sendiri yaitu Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan serta Purwanto dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa yang membantu DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) kalau yang pekerjaan workshop itu ada 3 (tiga) orang yaitu Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan sedangkan Purwanto dia hanya membantu pembelian barang saja dan yang mencari bahan yang sama menangkap orderan vendor;
- Bahwa barang yang dikerjakan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO hasilnya ada karena setelah selesai pekerjaan itu lalu dikirim kembali ke perusahaan untuk melakukan penagihan dan benar memang ada pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa memang tidak ada pekerjaan fiktif tetapi semuanya barang masuk dikerjakan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO bersama dengan para terdakwa yaitu Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan serta Purwanto dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) yang 20 (dua puluh) kali diajukan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO ini dijadikan Supervisor oleh perusahaan tidak pernah mengajukan pembelian alat kalibrasi dan alat bubut kepada perusahaan;
- Bahwa perusahaan mampu membeli alat-alat apabila diajukan secara resmi sesuai prosedur;
- Bahwa untuk terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW untuk pembelian seharusnya ada studi banding kepada vendor yang lain cuma kebanyakan yang diajukan itu kan atasan mereka langsung yaitu HENDRI WIJAYA dia yang lebih detail mengetahuinya tapi dari data yang diberikan ke saya dari tim mereka kebanyakan hanya pembandingan harga tidak ada pembandingan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW mengetahui DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan sering berhubungan pekerjaan seharusnya sesuai kode etik perusahaan mereka tidak boleh melakukan itu;
- Bahwa kode etik perusahaan keluar tahun 2017 dan setiap pegawai yang baru masuk pasti disosialisasikan atau diberitahukan oleh perusahaan mengenai kode etik itu;
- Bahwa tujuan kode etik ini adalah untuk mencegah konflik perusahaan, tidak boleh karyawan yang bekerja diperusahaan mempunyai usaha bisnis sejenis dengan perusahaan;
- Bahwa sejenis ini cakupannya yaitu pekerjaannya dan alat-alatnya dan juga tidak boleh menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan kode etik perusahaan para terdakwa dan terutama DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO telah melanggar kode etik perusahaan, artinya ada kepentingannya disitu;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW satu departemen, terdakwa YUSMINA KHOW sebagai atasannya terdakwa YUDI SEPTIAN;
- Bahwa jabatan terdakwa YUSMINA KHOW sebagai Technical Supervisor;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW yang memproses pembelian kepada PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW mengetahui bahwa perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO seharusnya menurut kode etik itu tidak boleh makanya tidak dilaporkan kepada perusahaan pembelian tersebut;
- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan sedangkan

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Purwanto (para terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengetahui kalau PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK perusahaan milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan mereka yang membantu DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis sudah berapa lama Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan sedangkan Purwanto (para terdakwa dalam berkas terpisah) membantu DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO untuk melakukan pekerjaan itu;
- Bahwa saksi sebutkan dari total pembelian Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kalau dari pengalaman kita misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan nilai tersebut umumnya bahan baku 50% (lima puluh) persen dan biaya operasional untuk membuat barang itu kurang lebih 25% (dua puluh lima) itu yang umum untuk operasional pabrik standar;
- Bahwa kerugian perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima) persen yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bukan kerugian Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut dan dari tim manajemen terutama pemilik perusahaan meminta saksi untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian;
- Bahwa saksi sempat bilang ke pihak pemilik perusahaan (owner) ini kan karyawan kita sendiri apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan arti kata dipecat saja tetapi dari pihak owner tidak bersedia karena sudah terlalu banyak kasus seperti itu dibagian lain seperti ada manipulasi bagian ekspedisi sebelumnya hanya dikeluarkan saja jadi owner melihat tidak habis-habis kasus ini dan melihat masih ada orang dalam yang bermain dan pada akhirnya pihak owner meminta untuk kasus ini diteruskan kepada kepolisian sebagai pembelajaran;
- Bahwa pihak owner tidak mengharap ada pengembalian hanya berharap tidak terjadi lagi kasus ini kedepannya;
- Bahwa di perusahaan PT.RUSLI VINILON SAKTI semua mempunyai standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa yang mengawasi standar operasional prosedur (SOP) adalah atasannya masing-masing;
- Bahwa untuk dilakukan kajian atau monitoring atau evaluasi standar operasional prosedur (SOP) ada dari atasannya masing-masing biasanya prakteknya dengan standar operasional prosedur (SOP) apakah masih sesuai atau tidak dengan sistem ISO kita review apakah standar operasional prosedur (SOP) sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ini Supervisor di workshop;
- Bahwa di atasnya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ada kepala bagian yaitu saudara NUR EDI dan di atasnya lagi ada manajer yaitu saudara MURSYID;
- Bahwa saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO tidak meminta langsung kepada saksi jadi yang menghubungi secara langsung yaitu atasannya yaitu saudara MURSYID dan saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO mengatakan kepada saudara MURSYID bahwa dibengkel sedang penuh;
- Bahwa saudara Mursyid jelaskan satu-satu itu dia mengatakan di workshop sedang mengerjakan proyek ini saksi memang percaya karena sedang ada proyek yang saksi minta untuk dikerjakan tetapi setelah dievaluasi segitu banyaknya baru kita mengetahuinya;
- Bahwa maksudnya ada tugas dari saksi untuk mengerjakan proyek ini yang dikerjakan di workshop juga karena atas permintaan saksi tidak bisa mengerjakan proyek yang ini;
- Bahwa yang meyakinkan saksi adalah saudara Mursyid atasan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO kalau Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah berbicara langsung kepada saksi;
- Bahwa saudara Mursyid bukan langsung mengajukan pembelian saja ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK;
- Bahwa ketika mengajukan form pengajuan pembelian dengan form tersebut diajukan kepada bagian pembelian (*Purchasing*);
- Bahwa dibagian pembelian ada terdakwa Yudi Septian dan terdakwa Yusmina Khaw serta bukan kasir dan tugas mereka melakukan proses pembelian dengan Vendor;
- Bahwa pembelian itu kalau diajukan oleh para terdakwa dan telah disetujui oleh managemya yaitu saudara Hendri Wijaya;
- Bahwa atas langsung terdakwa Yudi Septian dan terdakwa Yusmina Khaw adalah Saudara Hendri Wijaya dan Hendri Wijaya dia yang mengetahui proses pembelian yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Hendri Wijaya menyetujui apakah ada control atau tidak karena itu bukan wewenang saksi dan bukan dibawah departemen saksi, itu divisi lain karena itu dikantor pusat;
- Bahwa saksi tidak paham karena saksi bekerja sehari-hari dipabrik dan sehari-hari saksi masuk kerja dari pukul 09:30 Wib sampai dengan pukul 17:00 Wib;
- Bahwa ketika saksi sampai di Pabrik saksi lalu mengontrol lapangan dan

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyetujui semua permintaan untuk pembelian bahan baku operasional pabrik, mengontrol pengeluaran biaya dan mengecek produksi;
- Bahwa untuk mengecek PT. Althof Phil Jaya Teknik pernah mengajukan permohonan proposal untuk mengambil alih proyek dari PT. Rusli Vinilon Sakti hal itu harusnya ditanyakan kebagian Purchasing dan tidak ke Pabrik;
 - Bahwa bagian Purchasing berada pada kantor pusat di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta sedangkan Pabriknya berada di Cileungsi Kab. Bogor;
 - Bahwa semua pengajuan permohonan proposal menjadi urusan Vendor dan itu ditangani Divisi bagian pembelian kantor pusat;
 - Bahwa permohonan proposal dari PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK ada penawaran harga;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh bagian Purchasing tentang penawaran harga dan bagian Purchasing ada pembandingan dibawah harga penawaran;
 - Bahwa Kalau prosesing prinsipnya membeli barang itu selain melihat kualitas barang juga melihat pelayanan dan cek harga dan kalau melihat kualitas barangnya sama sepadan dengan harga yang lebih murah maka larinya kepada yang lebih murah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada panitinya atau tidak dari penawaran tersebut karena itu diluar bidang saksi;
 - Bahwa saksi baru belakangan ini saksi mengusutnya dan saudara Nur Edi dan Saudara Mursyid saksi panggil dan menanyakan kenapa ini bisa terjadi yang harusnya bisa dikerjakan dan beliau saksi tanya bisa tidak dikerjakan di workshop dia mengatakan bisa;
 - Bahwa di bagian Workshop itu pimpinannya adalah saudara Mursyid sebagai Manager Departemen Enggining yang membawahi Meintanace, Workshop dan Utility;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui detailnya dokumen yang diajukan langsung kepada saksi hanya PT. Althof Phil Jaya Teknik tetapi juga ada pembandingnya;
 - Bahwa yang menentukan PT. Althof Phil Jaya Teknik yaitu bagian pembelian terdakwa Yudi Septian dan terdakwa Yusmina Khaw;
 - Bahwa maksud penawaran terendah yaitu ongkos pembelian membeli barang misalnya beli di PTA harganya 10 maka di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK harganya 9 dan kenyataannya tetap 9;
 - Bahwa ruginya seharusnya proyeknya bisa dikerjakan di Workshop dan rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasanya namun dari nilai barang tidak ada yang rugi;

- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah karyawan PT.Rusli Vinilon Sakti bawahannya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu workshopnya ada ditempat lain diluar dari PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro dan Tri Jurniawan sedangkan Purwanto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan kerja tersebut diluar jam kerja PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa jam kerja PT.RUSLI VINILON SAKTI dari hari senin sampai hari jum'at dan ada juga yang 6 (enam) hari kerja dan ada yang sistem shift;
- Bahwa tidak pernah ada para terdakwa dilakukan pemeriksaan atau diklarifikasi;
- Bahwa jadi kerugian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) adalah kerugian jasa;
- Bahwa tidak ada mark up barang yang dimohonkan untuk dibeli dari luar perusahaan;
- Bahwa Kalau perkara sejenis ini baru yang ini kalau kasus sebelumnya pernah ada yaitu di bidang yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu order dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ini apakah Para Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa setahu saksi dari atasannya itu harusnya disurvei dari vendor apakah layak atau tidak;
- Bahwa ketahuan sudah sebanyak 45 Purchases Order (PO) karena saat itu memang menjadi masalah karena biaya yang tinggi;
- Bahwa yang meributkan biaya yang tinggi adalah pemilik perusahaan (Owner)
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW adalah bagian dari PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa tidak ada orang luar hanya ada orang yang dikantor pusat dan yang ada di pabrik;
- Bahwa seharusnya mereka mengetahui aturan tentang kode etik perusahaan PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW mereka dibagian pembelian dan atasan mereka secara struktur organisasi yaitu Hendri Wijaya;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian bekerja pada bagian pembelian jadi pengajuan

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masuk ke bagian pembelian dari bagian pembelian tersebut ditunjukkan vendor tersebut;

- Bahwa terdakwa Yusmina Khow bekerja pada bagian pembelian juga satu bagian dengan terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW atasannya;
- Bahwa Kalau dibagian pembelian (Purchasing) sudah tidak ada dilevel bagian itu lagi jadi dalam pengajuan itu bagian pembelian hanya mengevaluasi vendor mana yang layak dan atas dasar penawaran dari Vendor;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW adalah bagian pembelian apakah mereka mengetahui vendor yang masuk itu dimiliki oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa YUDI SEPTIAN dan terdakwa YUSMINA KHOW mengetahui karena dari bawahannya sendiri ada yang melaporkannya bahwa vendor tersebut milik Darusman Bin Noto Sudirjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) kali Purchaes Order (PO) terdakwa yang mengajukan pertama kali saksi sudah tidak ingat lagi karena banyak sekali;
- Bahwa mengenai kode etik perusahaan, kapan kode etik itu terbit dan berlaku Tahun 2017;
- Bahwa untuk penunjukan pembelian menunjuk kepada PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ini saksi tidak ikut campur lagi dalam hal tersebut karena bukan kewenangan saksi itu kewenangan bagian pembelian yang saksi dapat data-data tersebut dari bagian pembelian;
- Bahwa terdakwa Yusmian Khow saksi tidak mengetahui sudah berapa lama bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa Yusmina Khow di kantor pusat dan kadang bertemu di pabrik;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow sejak pembelian tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Yusmina Khow apakah bengkel (workshop) di PT. Rusli Vinilon sakti sudah penuh pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kroscek atau investigasi kepada terdakwa Yusmina Khow karena bukan bagian saksi;
- Bahwa yang melakukan invertigasi atau kroscek adalah atasannya langsung dan bukan saksi;
- Bahwa tugas dari terdakwa Yusmina khow kalau detail secara Standar Operasional Prosedur (SOP) saksi tidak mengetahuinya sepengetahuan saksi

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan proses pembelian kepada vendor atas permintaan dari divisi mana pun jadi disitu terdakwa Yusmina Khaw akan mencari vendor yang terbaik dari segi pelayanan, segi harga dan kualitas harga itu tugas umum bagian pembelian;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian tuhasnya sama dengan terdakwa Yusmina Khaw dan terdakwa Yudi Septian khusus untuk barang-barang tehnik;
 - Bahwa diatas terdakwa Yusmina Khaw ada pimpinannya lagi yaitu manager Purchasing dan tugasnya mengkoordinir permintaan dari unit lain itu secara internal umum hanya tugas detailnya itu diluar ranah saksi;
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Rusli Vinion Sakti sejak tahun 2016;
 - Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti saksi tidak mengetahui jabatan dari terdakwa Yudi Septian;
 - Bahwa kecurigaan perusahaan dalam kasus ini dianggap merugikan perusahaan, perusahaan terlalu banyak mengeluarkan biaya-biaya salah satunya biaya pembelian;
 - Bahwa saksi sebagai direktur operasional dalam pembelian barang saksi dilibatkan tetapi untuk menentukan vendor mana yang ditunjuk hal itu bukan wewenang saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya untuk barang operasional pabrik;
 - Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perusahaan baru merasakan kerugian karena pemesanan barang yang dilakukan satu persatu jadi kejadian ini tidak setiap bulan dalam 1 (satu) hari itu biasa ada 8 (delapan) pembelian jadi kalau dikalikan dalam 1 (satu) tahun banyak sekali sedangkan dalam perkara ini 2 (dua) tahun saja sudah ada 45 (empat puluh lima) pembelian, jadi pembelian itu seluruh divisi;
 - Bahwa apa yang saksi terangkan satu persatu kasus itu setelah kita evaluasi ada 45 (empat puluh lima) pada 2 (dua) tahun itu karena kalau hanya 1 (satu) Purchaes Order (PO) jarang sekali karena dalam sehari itu bisa 8 (delapan) Purchaes Order (PO) saya bisa approve dari seluruh divisi departemen dipabrik;
 - Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchase Order Semuanya diajukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo ke PT. Althof Phil Jaya Tehnik;
 - Bahwa pada saat Purchaesing Request Sistym saksi juga ikut bertanda tangan dan selanjutnya diajukan ke bagian pembelian;
 - Bahwa dibagian pembelian dilakukan pencarian vendor;
 - Bahwa ada beberapa pembelian dilakukan penunjukan langsung karena di bagian pembelian tidak mengajukan pembandingnya seharusnya diajukan pembanding;
 - Bahwa kalau proses penunjukan vendor ada persetujuan atasnnya yaitu saudara Hendri Wijaya;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nominal limit pemesanan barang saksi tidak tahu karena masing-masing divisi berbeda-beda dan mengenai pembatasan limit itu antara Manager dan Direktur;
- Bahwa untuk Direktur Nominal pembelian yang tinggi dan ada setiap Purchaes Order ditanda tangani oleh Manager;
- Bahwa Purchase order dan job order itu masuk ke dalam Purchaes Order;
- Bahwa biaya jasa tidak digabung dengan nominal yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Yusmina kHow memberikan pendapat cukup sedangkan Terdakwa Yudi Septian memberikan pendapatnya penunjukan ke PT. Althof Phil Jaya Tehnik untuk Purchase Order (PO) harus di pesan (*Order*) terlebih dahulu karena sebelumnya perusahaan PT. Althof Phil Jaya Tehnik sudah ada dalam data base perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti;

2. Saksi **IRWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sebagai HRD (Human Resources Developmen) sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengeurusi sitem perusahaan dan mengelola system organisasi, training dan pengembangan karyawan di PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui kasus ini setelah muncul dan pada saat itu saksi diperbantukan di sistemnya saja;
- Bahwa sistem yang dimaksud adalah sistem standar operasional prosedur (SOP) dank ode etik saja;
- Bahwa berdasarkan tupoksi saksi yang saksi temukan adalah pertama baru mengetahui bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK dimiliki oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan itu salah satu karyawan perusahaan kalau didalam perusahaan suatu hal yang harus dihindari dalam perusahaan ada usaha sendiri menjual ke perusahaan sendiri berarti itu ada konflik of interest;
- Bahwa aturan dalam kode etik tertera jelas dan lebih tegas;
- Bahwa yang bertentangan dengan kode etik intinya dalam garis besar menjelaskan bahwa kita sebagai karyawan apa yang boleh dan tidak boleh termasuk salah satunya tidak boleh menerima pemberian apapun dari orang luar terkait dengan pekerjaan kita;
- Bahwa contohnya karyawan menjadi sebagai supplier dan itu tidak boleh karena pasti akan ada Konflik kepentingan (*konflik of interest*);

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik kepentingan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo ini jika saksi lihat persoalannya adalah terkait dengan pruchaesing dan mempunyai kewenangan untuk pembelian maka ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan artinya transaksinya bisa menjadi transaksi yang tidak adil atau tidak fair karena melibatkan karyawan apalagi karyawan tersebut bisa memutuskan, sesuatu yang tidak diharapkan dan rentan dan biasanya kita lakukan sosialisasi kode etik;
- Bahwa sosialisasi kode etik itu dilakukan pada saat pertama kali dibuat itu dilakukan sosialisasi keseluruhan karyawan dan sekarang setiap karyawan baru masuk mendapat sosialisasi kode etik;
- Bahwa kode etik itu berlaku menurut data yang saksi dapatkan yaitu mulai berlaku pada tahun 2017 dan itu sudah ada;
- Bahwa sosialisasi kode etik ini dilakukan kepada seluruh pegawai PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) ada beberapa hal tetapi biasanya kami orang HRD membuat standar operasional prosedur (SOP) berdiskusi dengan user yang ada di setiap bagian kita rangkum prosesnya seperti apa kami catat dan kami data dan kami membantu membuat alur kerjanya dan kami susun bersama-sama;
- Bahwa tujuan standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perusahaan pada dasarnya membuat pekerjaan ini berjalan lancar kalau orang lama standar operasional prosedur (SOP) sesuatu buat mereka tidak terlalu bermanfaat karena mereka sudah hafal dan sebagai keuntungan kalau saja karyawan tersebut lupa dan itu standar kerja karyawan mengajukan sesuatu dan meminta sesuatu itu ada standar-standar dan patokannya;
- Bahwa dilevel para terdakwa kalau kode etik sosialisasinya itu meminta secara rutin dan waktunya dalam sosialisasi tersebut bias memerlukan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan dari PT. Rusli Vinilon Sakti dan setelah kejadian ini menurut data yang saksi dapatkan para terdakwa masih status karyawan tetapi sudah dirumahkan;
- Bahwa menurut data yang saksi dapatkan para terdakwa masih status karyawan tetapi sudah dirumahkan;
- Bahwa untuk saudara Darusman Bin Noto Sudirjo saksi tidak membacanya kalau sudah dipecat;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau saudara Darusman Bin Noto Sudirjo

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengikuti sosialisasi kode etik karena saksi berkantor di Pusat dan saksi pernah sering turun ke pabrik tetapi saksi tidak ikut untuk kegiatan sosialisasi;

- Bahwa mengenai Purchaes Order (PO) pada bagian workshop saksi tidak mengetahuinya karena tida ada hubungan dengan bagian HRD saksi;
- Bahwa ketika ada temuan terhadap saudara Datusman Bin Noto Sudirjo ini tidak ada pemeriksaan internal perusahaan namun langsung dilaporkan ke Polisi dan saat dilaporkan ke pihak kepolisian saksi mengetahuinya;
- Bahwa dari internal perusahaan tidak ada peyelesaian;
- Bahwa mengenai catatan merah atau masalah para terdakwa di perusahaan itu bukan pada bagian saksi dan di HRD itu, saksi hanyalah sebagian dari bagian HRD yang mengurus system dan training;
- Bahwa sistem itu contohnya seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terhadap SOP ini biasanya dilakukan audit internal dan saksi turun ke pabrik di Cileungsi;
- Bahwa ketika dilakukan audit internal sering ditemukan ketidak sesuaian praktek dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lalu kami adakan perbaikan;
- Bahwa perbaikan yang saksi lakukan yaitu kami minta untuk dilakukan perbaikan untuk diminta mengkoreksi apa yang kurang tepat jadi mereka bisa membuat perencanaan setelah itu dilaporkan bahwa ini sudah selesai di perbaiki;
- Bahwa termasuk melakukan audit terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa audit internal dilakukan sekali dalam satu tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditemukan PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK yang menerima order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI karena auditor itu banyak dan bukan hanya saksi saja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI sejak bulan Oktober 1987;
- Bahwa sosialisasi tentang kode etik perusahaan itu yang agak masif itu dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa kalau dikantor pusat itu sosialisasi kode etik biasanya dalam 1 (satu) hari dikelompokkan memang level atas dulu setelah itu ke level

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah;

- Bahwa untuk level kebawah ada semacam bukti absensi atau kumpul telah mengikutinya dan ada datanya;
- Bahwa kalau mengenai sitem permintaan barang dari workshop saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai sistem permintaan di workshop ke bagian manager atau ataasan langsung tergantung biasanya dari Nilainya;
- Bahwa semakin besar nilai barang yang dimohonkan maka semakin besar levelnya dan yang paling tinggi yaitu Direktur;
- Bahwa permohonan barang tersebut diserahkan kebagian Purchasing dan biasanya bagian Purchasing meminta suplayer melakukan penawaran;
- Bahwa untuk menentukan diserahkan ke perusahaan tertentu pada bagian Purchasing mempunyai kuasa untuk memilih dan membeli dari siapa asal selama barang yang diminta memenuhi syarat;
- Bahwa biasanya kalau baru maka ada pembandingnya tetapi jika hanya ada 1 (satu) perusahaan saja bisa dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa untuk PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK kalau soal pemilik itu biasanya tidak harus milik siapa dan untuk melakukan verifikasi itu ada pada bagian Survei yang melakukannya;
- Bahwa bagian Survei itu bukan pada bagian Purchasing;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian dan terdakwa Yusmina Khow mereka pada bagian Purchasing;
- Bahwa untuk penentuan kebijakan final untuk perusahaan lain yang order untuk otorisasi minimal harus sampai pada manager;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow dia dibagian General Pruchaesing dan diatasnya lagi ada General Pruchaesing;
- Bahwa saudara terdakwa Yudi Septian dia ada pada bagian Technical Pruchaesing Supervisor;
- Bahwa biasanya bukan kantor yang melakukan survei karena ada bagian Pruchaesing yang dilapangan;
- Bahwa sebelum bekerja pada bagian HRD sksi dibagian Purchasing dan saksi sebagai Purchasing Manager;
- Bahwa tugas pokok Purchasing Manager pada intinya adalah kita melakukan pembelian barang;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada bagian HRD sejak tahun 2016 dan terdakwa

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmina Khow pernah menjadi bawahan saksi;

- Bahwa kinerja terdakwa Yusmina Khow selama bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti dia termasuk orang yang tegas dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa standar operasional prosedur (SOP) disusun sejak ada ISO 91;
- Bahwa kode etik biasanya oleh tim legal dibantu oleh HRD;
- Bahwa terkait masalah ini saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Yusmina Khow sudah diberikan surat peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa waktu itu pertama kali buat kode etik dan sosialisasikan memang lama memakan waktu karena karyawan banyak nah itu yang dimaksud khusus;
- Bahwa terkait SOP sekarang pembelian mengajukan pengadaan barang itu kepada atasannya dan ada level minimal yang harus disetujui manager lalu setelah itu diserahkan ke bagian pembelian (*Purchasing*) untuk dicari barangnya;
- Bahwa untuk barang-barang tehnik biasanya ada surveinya dan yang melakukan survei ada pada bagian *Purchasing* orang lapangan yang bergerak (*mobile*);
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow adalah tim pada kantor;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang terdakwa Yudi Septian pertama bekerja pada PT. Rusli Vinilon Sakti dan yang kedua sebagai Staff *Purchasing*;
- Bahwa saat ini saksi tidak ingat apakah terdakwa Yudi Septian menjabat sebagai Supervisor atau ada jabatan lain;
- Bahwa terdakwa Yudi Septiawan yang saksi ketahui sebagai Supervisor;
- Bahwa manager punya hak untuk menolak kalau kepala bagian *Purchasing* menerbitkan *Purchaes Order* (PO) berdasarkan pengajuan staffnya;
- Bahwa saksi tidak ingat terhadap isi konten revisi kode etik perusahaan tahun 2019;
- Bahwa yang menyusun kode etik perusahaan adalah bagian legalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Yusmina Khow memberikan pendapat tidak ingat apakah kode etik itu disosialisasikan atau belum sedangkan terdakwa Yudi Septian memberikan pendapat pernah dilakukan kode etik itu satu kali dan itu tidak dikasih gambaran secara gamblang yang mana saja yang melanggar karena sejak kode etik ini

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disosialisasikan, PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah ada pada sistem aplikasi Purchaes Order (PO) perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti dan sudah terdaftar pada aplikasi Oracle Perusahaan;;

3. Saksi **HENDRI WIDJAJA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi diperusahaan sebagai Meneger Pembelian (*Purchaesing Manager*);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi mengawasi departemen prchaesing dalam hal pengadaan barang untuk kebutuhan PT. RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa Departemen Purchaesing itu fungsinya mengawasi pengadaan dari user mereka mengadakan suatu barang mereka mengajukannya dengan mengisi form pengajuan barang atau jasa disitu detail dijelaskan spesifikasinya seperti apa dan kebutuhannya seberapa banyak dengan detail spesifikasi barang tersebut maka akan diberikan suatu gambar barang dan tugas saksi adalah mencari barang tersebut dan kita mencari tahu produksinya berapa lama dan harganya berapa informasi itu yang kemudian kita sampaikan kepada user untuk membuat prochesing request budget;
- Bahwa Purchaesing Request user itu macam-macam bisa departemen desaign, departemen sales;
- Bahwa proses Purchaesing order pengadaan barang itu divisi pembelian, yang telah disetujui oleh Supervisor, kabag dan Manager, dengan mengisi Form Pengajuan Pembelian Barang, setelah disetujui kemudian pengajuan tersebut diserahkan kepada Staf Purchasing, Setelah menerima Form Pengajuan Pembelian Barang, Staf Purchasing wajib mengisi dan mencari barang yang ada atau diminta atau diajukan pada Form Pengajuan Barang tersebut, Staf Purchasing juga wajib mengecek kode NS (Non Stock) dan suplejer pada Form Pengajuan Barang tersebut karena jika tidak ada kedua kode tersebut purchasing staf berhak mengembalikan Form Pengajuan Barang tersebut kepada pihak yang mengajukan, sebagaimana instruksi pada bagian accounting, jika Form Pengajuan Barang tersebut berupa Pabrikasi yang mengajukan wajib menyertakan tanda tangan atas mereka sebagai bentuk approval atau persetujuan terhadap gambar (drawing) yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang mengajukan di pabrik, Purchasing melakukan pencarian harga terhadap barang yang diminta sesuai Form Pengajuan barang

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengecek histori pembelian kemudian permintaan harga melalui email dan telpon, dari hasil pencarian didapatkan harga kemudian purchasing mengisi harga dan menginformasikan lite time pengiriman atau pembuatan barang tersebut lalu admin meneruskannya ke Divisi Accounting setelah Accounting memberikan Approval berupa paraf bahwa nilai barang tersebut sesuai budget perusahaan maka form Pengajuan Barang tersebut dikirim kembali ke Pabrik untuk dijadikan Purchas Request, Yang berkewajiban memfollow up Form Pengajuan Barang menjadi Purchasing Request adalah Admin Purchasing, karena Form Pengajuan Pembelian Barang tersebut memiliki masa berlaku 3 (tiga) hari, Pada saat Purchasing Staf menerima Purchasing Request dari Pabrik, Purchasing memiliki kewajiban melanjutkannya menjadi PO (Purchasing Order) sebelum Purchasing Request menjadi Purchasing Order, purchasing staf berkewajiban mengecek history pembelian barang, barang yang terdapat pada Purchas Request jika barang tersebut repeat order dan harga masih sama dengan pembelian yang sebelumnya Purchasing bisa membuat Purchasing Order kepada supplier tersebut, jika item yang terdapat pada Purchas Request adalah item atau new item, Staf Purchasing wajib mencari 3 pembanding supplier yang bisa mengadakan barang tersebut, Staf Purchasing wajib membuat Purchas Order kepada supplier yang memiliki harga terendah dari 3 pembanding tersebut dan memastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan permintaan user pada Purchas Request, Setelah Purchas Order di Print Out, staf Purchasing menanda tangani Purchasing Order yang telah dibuat dan purchasing memastikan bahwa Purchas Request tersebut sudah di check dan di paraf oleh atasan (Supervisor, Kabag) lalu PO tersebut diteruskan ke bagian Accounting untuk pengecekan kesesuaian Budget, setelah itu Purchas Order akan kembali ke admin Purchasing untuk aproval manager atau Direktur Purchasing, jika Manager atau Direktur tidak menyetujui PO tersebut Purchasing wajib menanyakan alasannya dan mencari supplier lain untuk pengadaan barang pada PO tersebut, jika manager atau Direktur mananda tangani PO tersebut sebagai bentuk persetujuan maka PO tersebut bisa diteruskan atau dikirim kepada supplier melalui fax atau email, Staf Purchasing wajib memastikan PO yang telah dikirim sudah diterima oleh supplier yang disebutkan didalam PO, Purchasing wajib memantau pengiriman barang

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau proses pembuatan barang karena pada PO tersebut memiliki lite time pengiriman, purchasing harus memastikan barang yang di PO tidak boleh terlambat sampai di pabrik, jika PO tersebut pembayaran nya cash Staf Purchasing wajib mengajukan pembayaran melalui Form Pengajuan Pembayaran ke bagian Finance;

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam team saksi dan hubungan kerja saksi dengan para terdakwa baik, tetap menjalankan prosedurnya sudah bagus untuk pengadaan barang PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ini prosedur yang mereka jalankan sudah sesuai jadi semuanya sudah dijalankan;
- Bahwa mengenai konflik kepentingan yang dilanggar oleh para terdakwa adalah mengenai PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK milik dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO yang juga sebagai karyawan PT. RUSLI VINILON SAKTI saksi tidak mengetahui sampai bulan Januari 2020, jadi diatas bulan Januari 2020 saksi mendapatkan informasi dari tim saksi THOMAS KANDIDA ada satu pemasok yang ternyata dimiliki oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut dan saat itu juga saksi langsung konfirmasi kepada atasan saksi Purchasing Director dan menanyakan kepada dia apakah beliau mengetahui hal ini dan dia mengatakan tidak mengetahuinya setelah itu beliau mengatakan kepada saksi agar diam-diam saja sementara nanti bagian pengiriman akan melakukan verifikasi;
- Bahwa untuk Darusman Bin Noto Sudirjo bukan dibawah saya langsung jadi saksi tidak mempunyai wewenang memberikan teguran dan untuk Para Terdakwa saksi tidak pernah melakukan teguran;
- Bahwa sejak Januari 2020 masih ada Purchases Order (PO) kepada PT. Althof Phil Jaya Tehnik dan saksi bilang diproses saja kalau tidak ada apa-apa;
- Bahwa untuk persetujuan para terdakwa tidak selalu dengan harga yang rendah bisa juga kita melihat kualitas tapi pada dasarnya wewenang yang mereka miliki adalah mencari barang lalu mereka mencari harga dan membuat perbandingan harga dan kualitas Purchases Order (PO) itu diatur yang melakukan pembelian dan penandatanganan adalah Kepala Bagian, Manager dan pembelian diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ada persetujuan purchasing manager;
- Bahwa Purchases Order (PO) dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya cukup sampai saksi saja;
- Bahwa ada pembelian diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK namun saya kurang ingat lagi;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019 ada diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas perusahaan dibidang pembelian sudah kita seting bisa tiap minggu kita evaluasi dan setiap akhir bulan kita pasti akan melakukan pertemuan dan lakukan rapat internal kita akan bahas apa saja sistem yang telah dicapai apa saja jadi saksi lebih kepada strategi dan kalau operasional itu saksi serahkan kepada kepala bagian dan supervisor;
- Bahwa untuk sampai saat ini para terdakwa masih tercatat dalam perusahaan dan tidak pada perusahaan lain;
- Bahwa untuk setiap karyawan yang masuk kita berikan peraturan perusahaan dan kita berikan kode etik perusahaan;
- Bahwa untuk penyampaian kode etik kepada para terdakwa sendiri sebenarnya itu bagian dari Order Management Development dan HRD jadi mereka yang melakukan training dan mereka yang dipanggil untuk peraturan perusahaan sendiri sudah dapat melihat di website;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan Darusman Bin Noto Sudirjo dan tim saksi yang dipabrik hanya Purwanto;
- Bahwa tim Purchasing tidak mempunyai wewenang untuk memverifikasi apakah pengadaan itu dibutuhkan atau tidak bagian purchasing ketika kita terima Form Permintaan Barang (FPB) dan telah kita terima tugas kita adalah mencari barang tersebut dan membanding harga dan mendatangkan barang yang sesuai dan yang paling baik;
- Bahwa saksi ketahui jika PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO Ketika akhir Bulan Januari 2020 sebelum ada laporan polisi perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi sendiri yaitu saudara Thomas Kandida;
- Bahwa datanya didapat yang saksi dengar dari Thomas Kandida saat itu dia lagi mencoba lakukan negosiasi dengan menelpon nomer yang tertera kop surat kebetulan yang mengangkat telepon tersebut DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO sendiri;
- Bahwa mengenai total pemesanan ke PT. Althof Phil Jaya Tehnik dari periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang ada didata kami sekitar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah kita bisa lakukan Purchaes Order (PO) dari bayemnya sendiri yang akan lakukan follow up ke suplayer memastikan barang dikirim tepat

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan barangnya betul atau tidak;

- Bahwa untuk terdakwa Yudi Septian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah staff Purchasing Technical dan saat ini sudah promosi menjadi Supervisor;
- Bahwa untuk terdakwa Yusmina Khaw posisinya sebagai kepala bagian Purchasing;
- Bahwa mengenai pemesanan ke PT. Althof Phil Jaya Teknik apakah para terdakwa mengetahui atau tidak saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari para terdakwa;
- Bahwa Purchasing Order semacam Form pemesanan barang ataupun jasa kepada supplier;
- Bahwa nilai-nilai yang termasuk Purchasing Order (PO) itu adalah nilai yang saksi dapatkan dari penawaran harga supplier apakah didalamnya itu ada komponen jasa itu supplier yang bisa menjawab tapi saksi yakin pasti ada;
- Bahwa menurut saksi diluar perkara ini jasa itu adalah biaya operasional jadi ada bahan baku dan ada jasa-jasa yang mungkin diperhitungkan misalnya biaya listrik, biaya gaji karyawan itu komponen jasa dan benar itu jasa dari Supplier;
- Bahwa Purchasing Order (PO) itu dirinci atau tidak biasanya kita koordinasi dengan tim accounting pertama apakah perusahaan yang kita ajak kerja sama ini apakah wajib pajak;
- Bahwa dalam Purchasing Order (PO) hanya menggunakan bentuk selebar kertas saja;
- Bahwa dalam selebar kertas Purchasing Order (PO) rinciannya tergantung kalau kita meminta tim accounting ini perusahaan kena PPN harus kita tanya apakah ada jasanya atau tidak lalu kita bilang tolong dipisahkan jasanya supaya kena PPH tapi kalau tim accounting bilang tidak perlu dibikin jasanya maka saksi tidak bikin jasanya;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di workshop perusahaan bukan saksi dan kalau saksi menerima Form Pembelian Barang (FPB) mereka membutuhkan barang saksi carikan;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di workshop perusahaan divisi mereka kalau bicara workshop divisi workshop yang lebih mengetahui karena mereka mempunyai kemampuan apakah mereka overload atau tidak kalau memang overload bisa dieksternal keluar;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentu tidak akan menjadi masalah jika orang yang dieksternal itu bukan orang internal perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian sudah bekerja di perusahaan sejak tahun 2016 dan dipekerjakan pada bagian teknik pembelian (*Technical Purchasing*) dengan jabatan staff kemudian diangkat sebagai Supervisor dan setelah terdakwa diangkat sebagai Supervisor yang menggantikan posisi dia sebelumnya ada beberapa orang;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow dia sebagai Kepala Bagian Pembelian;
- Bahwa jadi untuk dibawa sekitar tahun 2019 sudah terbentuk bagian Tekhnikal dan general tetapi untuk jabatan Kepala Bagianya dan merangkap masih dijabat oleh Terdakwa YUSMINA KHOW namu setelah saudara THOMAS KANDIDA bergabung baru ada pemisahan di level Kepala Bagian;
- Bahwa untuk masuk menjadi rekanan dalam system pengadaan pembelian (*Purchaseing*) syaratnya wajib mengisi data pemasok terdiri dari nama perusahaan dan nama pemilik perusahaan tersebut dan memerlukan company profile (CV) perusahaan;
- Bahwa sejak saksi masuk company profile (CV) perusahaan pemasok sudah ada;
- Bahwa didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa kalau barang datang langsung beli kepada pemasok sebelumnya jadi tetap kita cek pemasoknya apakah masih tetap sebagai suplayer barang itu;
- Bahwa jika sebagai pemasok bisa tanpa pembandingan dan di sistem pada bagian saksi vendor banyak ada ribuan;
- Bahwa terkait pekerjaan yang dikerjakan Darusman Bin Noto Sudirjo kalau dibidang dominan tergantung dari barang yang dibeli;
- Bahwa terkait Purchase Order yang saksi tidak tanda tangani benar hanya dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa sebagai menejer pembelian (*Manager Purchaseing*) saksi mempunyai hak untuk menolak usulan pembelian;
- Bahwa pernah ada beberapa usulan pembelian saksi tolak tolak karena pertimbangannya vendor ini waktunya lebih lama untuk lebih memenuhi kebutuhan order dan sebelumnya saksi diskusikan dulu;
- Bahwa saksi sebagai menejer pembelian (*Manager Purchaseing*) sesudah 4 (empat) tahun membawahi terdakwa Yusmina Khow;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow bekerja diperusahaan sejak tahun 1996;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian pembelian tugas terdakwa Yusmina Khaw sebagai kepala bagian yang harus melaporkan (*report*) kepada saksi tentang pengadaan barang;
 - Bahwa setiap laporan dari terdakwa Yusmina Khaw dimana report yang mereka berikan kepada saksi, saksi cek di sistem apakah report yang mereka bikin itu sesuai dengan yang di sistem karena verifikasi saksi adalah saksi melihatnya dari sistem apabila barang sudah diterima;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 terdakwa Yusmina Khaw saksi ketahui sudah tidak masuk kerja karena sakit TBC;
 - Bahwa apakah Purchaes Order (PO) Technical sudah dibuat persetujuan terlebih dahulu saksi kurang ingat karena bulan Juni saudara THOMAS KANDIDA sudah bergabung jadi Purchaes Order (PO) Technical verifikasinya sudah dilakukan olehnya tetapi Terdakwa YUSMINA KHOW mendampingi;
 - Bahwa jadi yang selanjutnya melakukan Purchaes Order (PO) Technical saudara THOMAS KANDIDA;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dari saudara THOMAS KANDIDA;
 - Bahwa setelah mengetahuinya saksi berkewajiban untuk melakukan laporan kepada atasan saksi;
 - Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) saksi belum mengetahuinya apakah sudah dikerjakan semuanya, walaupun sudah dikerjakan ada laporannya kepada saksi dari terdakwa Yudi Septiawan;
 - Bahwa Purchase Order (PO) telah dikerjakan sesuai dengan Spesifikasi dari permintaan PT. Rusli Vinilon Sakti;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar ada complain dari barang yang dipesan;
 - Bahwa saksi berkantor di kantor pusat dan sebulan saksi 2 (dua) kali datang ke pabrik di Cileungsi;
 - Bahwa saksi mengetahui aplikasi Oreacle pada PT. Rusli Vinilon Sakti dimana Suplayer sudah terdaftar dalam sistem perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan cukup;
4. Saksi **THOMAS KANDIDA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Pruchaesing Head di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti dan sebagai kepala bagian pembelian;
- Bahwa saksi adalah bawahan dari saudara Hendry Widjaja;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Yusmian Khaw berkedudukan seajar;
- Bahwa tugas pokok saksi menyaring Purchaes Order (PO);
- Bahwa prosedur pada awalnya pengajuan dulu dari Terdakwa YUDI SEPTIAN dan pengajuan itu ada beberapa dokumen dari pengajuan pembelian barang dan Purchaes Order (PO) yang diajukan nanti saksi cek spesifikasi jenis barang dan harga;
- Bahwa mengenai kebutuhan barang saksi cek berdasarkan Form pembelian barang (FPB) ada kalau FPB sudar terbit maka akan kebutuhan barang dipabrik;
- Bahwa yang FPB yang mengajukan adalah User dan user banyak dan salah satunya adalah para terdakwa;
- Bahwa pengajuan barang oleh Darusman Bin Noto Sudirjo diajukan kepada terdakwa Yudi Septian dan selanjutnya terdakwa Yudi Septian mengajukan kepada saksi dengan ada syarat-syarat pembanding dari sisi harga;
- Bahwa semuanya ada pembandingnya termasuk PT. Althof Phil Jaya Tehnik dan saksi pernah melakukan pengecekan lewat telepon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengecek lewat telepon dalam rangka mengikuti prosedur yang sudah ada dan saksi temukan pertama dari sisi harga purchasing menawarkan saksi menawarkan juga;
- Bahwa saksi menawarkan kepada Darusman Bin Noto Sudirjo lalu menanyakan tempat perusahaan PT. Althof Phil Jaya Tehnik berada;
- Bahwa saksi mengetahui suara Darusman Bin Noto Sudirjo ditelepon karena sering kontak sehingga hafal ciri khas suaranya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja pada bengkel (workshop) PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa setelah saksi ketahui PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik Darusman Bin Noto Sudirjo kemudian saksi memeriksa lagi kepada terdakwa Yudi Septian sebagai supervisor saksi karena Yudi Septian yang mengajukan dan terdakwa Yudi Septian mengatakan memang Perusahaan PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian telah mengetahui kalau PT. Althof Phil

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Teknik milik dari Darusman Bin Noto Sudirjo;

- Bahwa saksi informasikan kepada terdakwa 2 Yudi Septian jika ada aturan kode etik perusahaan dan saksi juga melaporkan kepada atasan saksi serta pihak HRD yang memutuskan ini harus bagaimana;
- Bahwa menurut terdakwa Yudi Septian bilang tidak apa-apa;
- Bahwa jika dengan terdakwa Yusmina Khow saksi tidak lagi berkaitan lagi mengajukan pembelian;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow pengajuan pembelian lebih kearah pembelian umum yaitu pembelian kertas dan alat tulis kantor dan kalau saksi kearah berurusan dengan mekanik;
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik berkaitan dengan saksi sejak tahun 2019 karena sebelum tahun 2019 masih dipegang oleh terdakwa Yusmina Khow;
- Bahwa terdakwa Yusmina Khow juga mengetahui PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo dan saksi tidak pernah memperingatinya;
- Bahwa saksi pernah mengatakan coba cari ke vendor lain jangan hanya di PT. Althof Phil Jaya Teknik karena kita juga harus menjaga dengan supplier yang lain;
- Bahwa saksi pernah hanya menyampaikan coba cari vendor lain, kalau menegur saksi tidak ingat;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian tidak mengatakan dan tidak menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Kembali apakah PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah masuk dalam sistem PT. Rusli Vinilon Sakti dan saksi hanya melakukan pengecekan lewat telepon;
- Bahwa mengenai barang yang di pesan pada PT. Althof Phil Jaya Teknik apakah sudah datang semua dan sesuai spesifikasi harusnya yang melakukan Purchase Order (PO) datang dan itu ada pada bagian gudang;
- Bahwa saksi ketahui PT. Althof Phil Jaya Teknik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian Purchaseing dan jabatan saksi sebagai kepala bagian serta dibawah saksi ada terdakwa Yudi Septian dan semuanya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa untuk semua pengadaan harus ada pembanding baik liquid item

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan new item;

- Bahwa saksi ketahui PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah ada di data base perusahaan tahun 2017 dan sistem tersebut bisa di cek;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Rusli Vinilon sakti sejak tahun 2019;
- Bahwa harusnya sama sitem tersebut yang di cek oleh menejer saksi sama;
- Bahwa saksi ketahui PT. Althof Phil Jaya Teknik milik dari saudara Darusman Bin Noto Sudirjo pada bulan Desember 2019 dan saksi menginformasikan keatasan saksi serta saksi tidak tahu Tindakan atasan saksi;
- Bahwa setelah diketahui PT. Althof Phil Jaya Teknik milik darusman Bin Noto Sudirjo masih ada pemesanan barang sampai pada bulan januari 2019;
- Bahwa terhadap Purchase Order (PO) tersebut saksi tanda tangani dan menyetujui juga dan pada saat itu saksi sudah ketahui jika PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan April 2019 dan menggantikan terdakwa Yusmina Khow dan Purchase Order (PO) sejak bulan April 2019 melalui persetujuan saksi dan saat mulai bekerja saksi diperlihatkan kode etik perusahaan;
- Bahwa saksi masih menandatangani Purchase Order (PO) bulan januari dan februari 2019 dan karena saksi sudah menyampaikan ke atasan saksi dan tanggapan dari pimpinan tidak ada komentar apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada terdakwa Yusmina Khow;
- Bahwa saksi menggantikan terdakwa Yusmian Khow dan dia tetap ada namun cuti izin sakit dan untuk berapa lama saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor pusat dan saksi pernah datang ke pabrik tetapi jarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan mengatakan cukup dan terdakwa memberikan pendapat dengan bahwa berkebaratan dengan keterangan saksi jarang datang ke pabrik karena kami setiap bulan datang ke pabrik untuk melakukan rapat bulanan dan mengenai Purchaes Order (PO) PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK saksi bilang mulai tahun 2017 padahal sebelum tahun 2017 sudah ada Purchaes Order (PO) dan saksi juga tidak pernah menegur pada kenyataannya saksi

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menegur hanya memberikan masukan dengan mencari vendor lain;

5. Saksi **DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahu 2000 awal sudah di bengkel (workshop) sebagai operator pada Pt. Ruslli Vinilon Sakti dan jabatan terakhir saksi sebagai Supervisor;
- Bahwa tugas adan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor di workshop menerima job order dari seluruh divisi yang ada di pabrik bahkan menerima juga job order dari kantor pusat kemudian merencanakan waktu dan material kemudian setelah ada material mendelegasikan kepada bawahan saksi dan juga menerima kob order secara lisan dari atasan saksi;
- Bahwa kaitan dengan PT. Althof Phil Jaya Tehnik adalah sebuah perusahaan atau bendera dimana kop surat yang saksi gunakan mengajukan penawaran dan aktifitasnya dimulai pada awal November;
- Bahwa kaitannya dengan para terdakwa dimana saksi mulai dekat dengan para terdakwa khususnya terdakwa Yusmina Khow secara pertemanan hanya sekedar silahturahmi dimana kalau terdakwa Yusmina Khow datang ke pabrik saksi mengalami beliau;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini dimana awalnya saksi bekerja sebagai operator tahun 2011 dan saat itu mengajukan bukan kepada saksi adalah kebutuhan produksi untuk pemasangan pipa pada saat itu untuk klem sambungan itu adanya harus import kalau ga salah itu merk dari negara italia namun sepengetahuan saksi saat itu dari purchaseing itu yang kesulitan karena administrasi atau karena harga saya tidak mengetahuinya yang jelas kurun waktunya lama kemudian akhirnya sepengetahuan saksi dibuat dilokal oleh bengkel lain yang saya tidak ketahui itu secara kualitas bentuknya kurang bagus dan saksi juga melihat bahwa secara harga kurang relalistis mahal kemudian pada saat itu saksi mulai tergerak kalau saksi yang bikin tidak semahal ini dan hasilnya akan lebih bagus tetapi didalam pabrik tidak ada alat karena disitu dibutuhkan laser, jujur dari awal saksi ingin kalau saksi bisa membantu pabrik kenapa tidak;
- Bahwa kaitan para terdakwa dengan saksi karena pada saat itu saksi mengajukan memang saksi sudah punya market lama;
- Bahwa saat itu posisi saksi masih sebagai operator dan saat itu tahun 2011 kemudia sekitar tahun 2014 saksi berhenti kemudian ketika saksi menjabat



sebagai foreman itu ada suatu pekerjaan dimana ada unsur-unsur PT. RUSLI VINILON SAKTI yang disewakan keluar itu terkena kecelakaan tertimpa dan tidak ketemu bagian saksi pada saat itu pernah memperbaiki maka merasa tidak mampu saksi mengajukan pembelian baru tetapi secara proses lama entah kenapa intinya tidak terealisasi bahkan yang datang adalah dari pihak purchaesing itu mendatangkan ahli hidrolik purchaesing mendatangkan tehnik hidrolik sampai 2 (dua) kali datang sampai diturunkan PO (Purchasing Order) dan ketika barang itu datang tidak sesuai dengan spesifikasi bahkan tidak bisa digunakan sama sekali sampai dibalikin lagi lalu datang lagi juga dengan yang salah kemudian saksi menawarkan diri melalui Terdakwa YUSMINA KHOW bagaimana kalau seandainya saksi ikut andil untuk mengakali alat ini;

- Bahwa saksi lupa berapa kali mengajukan pembelian dan saat itu saksi sebagai mandor (*Foreman*);
- Bahwa saat saksi mengajukan ke terdakwa Yusmian Khow pada saat itu belum ada kode etik dan kata terdakwa Yusmina Khow sebenarnya tidak bisa tetapi memang kalau bisa mengatasi masalah jadi saksi coba;
- Bahwa saksi kerjakan pada saat itu mendapatkan tujuan dan barangnya membeli di beberapa tempat karena modifikasi dan pada saat itu saksi membantu dan istilahnya harga menurut saksi ekonomis;
- Bahwa saat saksi mengajukan pembelian saksi mengikuti tender;
- Bahwa pada saat pengajuan pembelian seorang diri dan tidak ada orang yang membantu karena menyamakan dan ingin mengikuti tender;
- Bahwa menyamakan disini karena kalau barang-barang pada awalnya pada saat itu kadang sesuatu yang tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa semua yang diajukan untuk pembelian semuanya tidak bisa dikerjakan di bengkel (*workshop*);
- Bahwa mengenai masalah overload di bengkel memang pekerjaan memang benar adanya secara data jelas ada karena saksi sejak perkara ini saksi sudah dirumahkan maka saksi tidak mengambil data tetapi data itu ada di admin mintanance disitu saksi setiap bulan membuat perencanaan pekerjaan kemudian setiap bulannya juga saksi membuat realisasi kerja dan disitu setiap bulannya pasti pekerjaan yang tidak terselesaikan karena overload;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan pertama kali saat saksi ada problem saksi menyampaikan kepada terdakwa Yusmina Khow yang awalnya terdakwa Yusmian Khow kurang berkenan;



- Bahwa pada saat pengajuan pembelian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 para terdakwa sudah mengetahuinya;
- Bahwa untuk para terdakwa saksi tidak pernah menjanjikan kalau saksi menang tender akan memberikan barang atau uang;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang kepada terdakwa Yudi Septian kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi hendak mengembalikan uang yang saksi pinjam dari terdakwa Yudi Septian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan jika kalah tender maka tidak akan dikasih;
- Bahwa form pembelian barang yang saksi ajukan saksi tidak ingat lagi tetapi setelah diperiksa penyidik dan penyidik menunjukkan ada 20 (dua puluh) form pengajuan pembelian barang yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi memberitahukan kepada terdakwa Yusmina Khow dan reaksi pertama awalnya kurang berkenan tetapi saksi sampaikan bahwa saksi bisa mengatasi semua ini karena sebenarnya masalahnya supliyer vendor ini sudah mengirim barang 2 (dua) kali dan tidak sesuai makanya saksi mengajukan diri dan sanggup untuk menyelesaikan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tersendiri antara saksi dengan terdakwa Yusmina Khow perihal pekerjaan pemesanan barang dan tidak ada pertemuan-pertemuan setelah itu;
- Bahwa setiap pengajuna pembelian tidak ada komunikasi dengan terdakwa Yusmina Khow saksi mengajukan kepada atasan saksi secara formal ada formnya kemudian saksi jelaskan pemasalahannya seperti ini mau dikerjakan di workshop sendiri dengan resiko antri atau harus keluar;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada atasan saksi yaitu Nur Edi Prasetyo dan Mursid dan bukan kepada terdakwa Yusmina Khow salah satu faktor bengkel (workshop) di PT. Rusli Vinilon Sakti penuh atau padat;
- Bahwa saudara Nur Edi Prasetyo jabatan terakhir adalah kepala bagian Maintanance sedangkan saudara Mursyid sebagai manajer Enggining;
- Bahwa pengajuan-pengajuan yang saksi lakukan pengajuan kepada terdakwa Yusmian Khow tidak selamanya diterima;
- Bahwa mengenai pengajuan tetapi jika di Departemen kami pengajuannya tidak disetujui dan sudah digulirkan dengan menjadi purchasing request maka tidak ada alasan untuk ditolak kecuali masalah budgetin atau pengarahannya kemana-mana;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali memberikan keuntungan kepada

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



terdakwa Yusmina Khow;

- Bahwa nama yang saksi pakai yaitu PT. Althof Phil Jaya Tehnik;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi sempat berhenti sebagai supliyer PT. Rusli Vinilon Sakti karena ada konflik dengan pabrik dan nama waluyo adalah adik saksi yang saksi pinjam rekeningnya untuk mengajukan penawaran karena disitu ada nama WALUYO otomatis namanya juga WALUYO tetapi setelah ada konflik dia namanya tidak mau dipakai lalu saksi berhenti takutnya nanti ada masalah;
- Bahwa saksi masuk sebagai suplier karena ketika itu ada problem mesin yang rusak persisnya saksi masuk tahun 2016;
- Bahwa saat saksi masuk sebagai suplier saksi sudah ada urusan dengan terdakwa Yudi Septian terkait dengan peralatan Hidrolik yang rusak di bengkel (workshop);
- Bahwa awal saksi mengajukan bukan dengan nama asli saksi dan nama asli saksi mulai dikenal ketika mengajukan solusi itu;
- Bahwa sampai saat ini PT. Althof Phil Jaya Tehnik masih atas nama C. Waluyodi data base awal;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat dengan menagatakan cukup dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Yusmina Khow

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti sebagai kepala bagian pembelian sejak tahun 1996;
- Bahwa tugas pokok terdakwa memeriksa, mengecek semua pembelian yang dilakukan oleh staf diinput setelah lebih dulu diperiksa oleh supervisor;
- Bahwa sejak terdakwa diangkat sebagai kepala bagian sampai bulan Mei 2019 terdakwa merangkap semuanya pembelian pabrikasi maupun umum ketika THOMAS KANDIDA masuk efektif terdakwa tidak lagi memegang peranan itu dan tanggal 1 Juli 2019 karena pada saat itu terdakwa sakit selama 3 (tiga) bulan dan benar-benar off tidak memegang bagian tehcnical purchaesing;
- Bahwa untuk proses pembelian semua user diharuskan mengisi form permohonan permintaan pembelian barang dari form itu dikirimlah kebagian prochesing kan stafnya banyak nanti setiap orang dikasih dan masing-masing staf mencari barang, mencari harga dan mecari informasi berapa lama pengadaan barang itu setelah sudah dapat mereka kirim kebagian akunting untuk disetujui dulu dan setelah disetujui bagian akunting kembalikan lagi kebagian procehsing

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu bagian proching mengirim balik lagi ke masing-masing user dan dari user jika disetujui oleh atasannya masing-masing baru mereka menerbitkan Purches Request lalu dari situ setelah disetujui dengan sistem atau tanda tangan atasan masing-masing baru Purches Request dikirim ke Purchasing lagi yaitu tim terdakwa itu baru bisa kami proses tanpa disetujui itu tidak boleh kami langgar kalau pun dilanggar harus menyetujui top management setelah itu baru tim terdakwa mencari lagi beberapa vendor untuk memutuskan vendor mana yang paling terbaik setelah itu masing-masing staf membuat PO (Purchasing Order) masing-masing;

- Bahwa dalam satu tim ada 9 (sembilan) orang dimana Supervisor ada 2 (dua) orang selebihnya staf dan itu sederajat;
- Bahwa biasanya hal yang tidak disetujui biasanya beliau mempunyai pandangan yang berbeda misalnya jangan ada rekomendasi dan kami langsung menurutinya apapun alasannya selalu dilaksanakan setelah sampai manajer itu nominal pengadaan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pengawas untuk screening terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa terkait PT. Althof Phil Jaya Teknik yang terdakwa setuju perusahaan tersebut mengikuti Purchaseing Order (PO) sebagai Vendor pada awalnya kalau terdakwa tidak diberitahu terdakwa juga tidak akan mengetahuinya tetapi karena menurut kami staf berpikiran hal yang sama bahwa ini sudah disetujui pimpinan kerna Purches Request itu disetujui oleh direktornya sendiri jujur terdakwa pribadi tidak mengetahui kalau barang itu bisa dibuat di workshop sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik adalah milik Darusman Bin Noto Sudirjo dan setelah itu terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat karena sekilas terdakwa melihat filenya PT. Althof Phil Jaya Teknik milik C. Waluyo dan terdakwa tidak ingat jujumya aktifitas PT.RUSLI VINILON SAKTI banyak sekali dan semua beban itu semua fullnya ke terdakwa jadi terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa Yudi Septian apakah sudah atau belum PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah terdakwa Yudi Septian pernah mengkonfirmasi kepada terdakwa;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo sebelum diperiksa Polisi dan jaraknya ada satu tahun;
- Bahwa jika PT. Althof Phil Jaya Teknik mengerjakan sebuah PO (Purchasing Order) itu sudah melalui proses-proses pembanding dan lain-lainya dan selalu dilakukan oleh staff terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetujui PT. Althof Phil Jaya Teknik melakukan sebuah Purchase Order (PO) karena harganya lebih ekonomis;
- Bahwa pemilihan PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo pertama kode etik itu isinya banyak sekali dan waktu itu baru disosialisasikan pada tahun 2017 jujur kami tidak semuanya menelaah dengan baik karena dari sekian banyak kode etik dan kami mengaktifkan kode etik adalah bahwa DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dengan perusahaan miliknya bukan bidang usaha yang sama dengan PT.RUSLI VINILON SAKTI karena kami tidak membeli barang pipa;
- Bahwa PT. Rusli Vinilon Sakti khusus memproduksi pipa PVC dan PE dan kalau kami yang membeli pipa itu pasti salah karena perusahaan sejenis;
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik itu perusahaan bengkel untuk membuat barang-barang keperluan bagian dari mesin-mesin dan itu juga bukan barang yang dijual oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa PT. Rusli Vinilon Sakti tidak pernah memilih Vendor yang dimiliki pegawai dan kasus ini baru ini saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Darusman Bin Noto Sudirjo karena pegawai PT. Rusli Vinilon Sakti dan bekerja sudah cukup lama;
- Bahwa terhadap kasus ini tidak pernah pimpinan memanggil terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah kejadian ini dan mengetahui ada unsumya kami maka kami mengajukan permintaan maaf ke pimpinan/ owner dan jawaban bapak Waluyo Susanto memaafkan secara lisan dimana bapak waluyo susanto adalah pemilik perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah mendengar dakwaan penuntut umum nilai Purchase Order (PO) PT. Althof Phil Jaya Teknik nilainya Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk penghitungan kerugiannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tanpa kelengkapan Purchase Order (PO) tidak akan dijalankan;
- Bahwa saat terdakwa tahu PT. Althof Phil Jaya Teknik milik darusman Bin

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noto Sudirjo terdakwa tidak melaporkan ke Manager Purchasing karena jujur jumlah transaksi pada saat itu sangat banyak kalau dibilang lalai terdakwa lalai disitu karena jumlah transaksi itu sangat banyak;

- Bahwa perusahaan menyampaikan sosialisasi kode etik pada tahun 2017;
- Bahwa yang menentukan PT. Althof Phil Jaya Teknik masuk kedalam system data base perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti adalah staff bayer;
- Bahwa untuk menyetujui masuk kedalam system data base tidak ada persetujuan atasan yang lebih tinggi;
- Bahwa staff bayer yang menyetujui PT. Althof Phil Jaya Teknik masuk kedalam system data base perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti adalah saudara Dini Aprilianti dan dia masih bekerja pada PT. RUSli Vinilon Sakti;
- Bahwa dari awal terdakwa belum bekerja pada bagian Purchasing;
- Bahwa seingat terdakwa sebelum 2017 terdakwa Yudi Septian mengatakan ada system data base perusahaan untuk para Vendor yaitu Korekel;
- Bahwa penunjukan Purchasing Order (PO) ke PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada complain spesifikasi dan jumlah;
- Bahwa dari bulan Januari sampai bulan Mei 2019 terdakwa tidak mengetahui Purchasing Order (PO) yang diberikan Darusman Bin Noto Sudirjo;

Terdakwa 2. Yudi Septian

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti di bagian Technical Purchasing atau bagian teknik pembelian
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sejak bulan Februari 2016 sebagai staf Purchasing dan saat ini sebagai supervisor;
- Bahwa tugas pokok terdakwa mencari vendor atau suplayer dan menegosiasikan harga dan membuat PO (Purchasing Order);
- Bahwa terdakwa tidak sampai terjun kelapangan, terdakwa hanya dikantor saja mencari suplayer hanya untuk negosiasi harga kemudian dari situ ajukan ke atasan terdakwa;
- Bahwa proses dibagian terdakwa yaitu dari permintaan kita dapat dari bagian pabrik disemua divisi mereka bikin Formulir Pembelian Barang (FPB) kemudian tugas purchasing mencari harga dan mencari suplayer mana dan menentukan waktunya barang itu bisa diadakan dan kategori yang terpenting adalah harga dan waktu setelah itu kita ajukan Formulir Pembelian Barang (FPB) ke pabrik setelah itu proses menunggu Purchasing Request dari pabrik;
- Bahwa Kalau DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dia pekerjaan bergerak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pabrikan jadi terdakwa menerima Formulir Pembelian Barang (FPB) dari pabrik dan ada pembuatan pabrikan misalnya pembuatan suku cadang macam-macam disitu saya mencari harga dimulai histori di sistem jadi pernah dibuat kemana saja dan terdakwa mencari disitu itu garansi dari suplayer-suplayer yang bergerak dibidang pabrikan salah satunya PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK sebagai suplayer pabrikan yang sudah mendaftar pada saat terdakwa sudah bekerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI;

- Bahwa sejak terdakwa bekerja itu justru terdakwa tidak begitu memperhatikan intensitas pembeliannya seberapa sering terdakwa hanya fokus suplayer mana saja yang bergerak dibidang pabrikan;
- Bahwa prosedur yang terdakwa lakukan terhadap PT. Althof Phil Jaya Teknik sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain;
- Bahwa pertama telepon dulu ke suplayer ada permintaan seperti ini lalu kita kirim email kepada mereka pertama acuannya gambar dari situ mereka mengajukan penawaran sama halnya dengan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Althof Phil Jaya Teknik milik Darusman Bin Noto Sudirjo sejak terdakwa memegang Purchasing Order sekitar bulan April 2016;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan silang (Croscek) ke Darusman Bin Noto Sudirjo kalau perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik miliknya;
- Bahwa kalau secara pekerjaan terdakwa memilih PT. Althof Phil Jaya Teknik karena faktor harga dan harganya lebih murah lalu mengenai auto sales kalau ada komplain barang kurang rapih DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO lebih cepat menanggapi dari pada suplayer yang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui kode etik yang ada diperusahaan dan kode etik itu baru disosialisasikan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa bekerja diperusahaan sudah tahu kode etiknya seperti karyawan menguntungkan diri sendiri dan melakukan penjualan di dalam itu tidak boleh disitu saat disosialisasikan tidak disebutkan bidang-bidang apa saja yang melanggar dan di kode etik itu lebih ke bidang yang sejenis;
- Bahwa terdakwa tidak berfikir apa yang dilakukan Darusman Bin Noto Sudirjo tidak melanggar kode etik karena pertama pada saat terdakwa mulai bekerja perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah terdaftar dalam perusahaan;
- Bahwa setelah terdakwa ketahui terdakwa tidak pernah konsultasikan ke

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan terdakwa;

- Bahwa Darusman Bin NOTO SUDIRJO pernah memberikan sesuatu berupa uang kepada terdakwa dia bilang adalah uang rokok atau uang untuk jajan jadi situ terdakwa pernah menyapaikan kepada DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO untuk tidak bisa menerima ini tetapi kondisi uang tersebut sudah ditransfer pas terdakwa mau mengembalikan uang tersebut DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO menolak dan nominalnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada keterangan itu tiba-tiba Darusman Bin Noto Sudirjo berikan saja;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa kali terdakwa dikasih uang oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terkait PO (Purchasing Order) yang dikeluarkan pada saat terdakwa bekerja sejak tahun 2016 yang sifatnya untuk kebutuhan ada yang sifatnya pabrikasi;
- Bahwa untuk berapa banyak terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sudah tersimpan di fileling di dalam sistem perusahaan;
- Bahwa selama terdakwa bekerja sejak 2016 pernah PT. Althof Phil Jaya Teknik tidak dipilih menjadi vendor pengadaan di PT. Rusli Vinilon sakti karena harganya tidak cocok;
- Bahwa terdakwa memilih vendor untuk pengadaan barang sesuai dengan standar Operasional prosedur (SOP) yaitu berdasarkan harga yang termurah;
- Bahwa selama terdakwa masuk bekerja dan saat ini telah menjadi supervisor tidak pernah ada anjuran untuk harus ada permintaan data legalitas kepada terdakwa karena yang terdakwa ketahui hanya cukup dengan kita mengetahui alamat suplayernya itu sudah bisa didaftarkan disistem tanpa perlu ada survey lagi;
- Bahwa tidak pernah selama terdakwa sebagai supervisor pengiriman barang oleh PT. Althof Phil Jaya Teknik barang tidak dikirim atau barang tidak sesuai;
- Bahwa terdakwa kurang ketahui ada berapa banyak PO (Purchaseing Order) pada saat terdakwa sebagai supervisor dibagian pembelian;
- Bahwa tidak pernah sama sekali ada kesepakatan antara terdakwa dengan Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa atasan terdakwa sebelumnya adalah kepala bagian terdakwa Yusmina Khow dan setelah itu digantikan oleh Thomas Kandida;
- Bahwa jika kita mengelaurkan secara umumnya itu ada yang dipisah dan ada

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



yang memang hanya nama barang saja jadi tidak dikenakan biaya jasa dan kalau yang ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK hanya pengiriman barang saja tanpa ada deskripsi penjabaran nilai jasa;

- Bahwa prosesnya Kalau alunya dari staf mencari suplayer kemudian mereka merekomendasikan dan mengirimkan berkas ke supervisor dengan sudah lengkap 3 (tiga) vendor dan staf ini sudah memilih vendor mana yang harganya paling murah untuk masuk system;
- Bahwa dibagian terdakwa ada 2 (dua) supervisor yaitu General Purchasing dan Technical Purchasing;
- Bahwa mengenai kalibrasi masuk ke Technical Purchasing;
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang staf tetap dengan bidang yang berbeda-beda jadi tugasnya mencari 3 (tiga) suplayer harga termurah kemudian masuk ke sistem dan nama sistem itu adalah Korekel;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada permasalahan PT. Althof Phil Jaya Tehnik sejak bulan Februari 2020 setelah dilakukannya penangkapan terhadap Darusman Bin Noto Sudirjo dipabrik;
- Bahwa setelah penangkapan Darusman Bin Noto Sudirjo terhadap PO (purchasing Order) yang dikeluarkan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti terdakwa tidak mengetahui karena posisi terdakwa sudah dirumahkan dan walaupun ada terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saudara Thomas Kandida tidak bertanya kepada terdakwa perihal PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik siapa justru dia memberitahukan kepada terdakwa sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik Darusman Bin Noto Sudirjo sejak terdakwa kerja di PT. Rusli Vinilon Sakti tahun 2016 dan sudah ada PO (Purchaseing Order) bulan april 2016;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik Darusman Bin Noto Sudirjo pertama terdakwa melihat di data base sistem korekel singkat terdakwa pembelian pertama kali itu terdakwa diberikan yang sifatnya gampang masih limit order dan itu tidak perlu memakai pembandingan;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik Darusman Bin Noto Sudirjo saat masih staff dan supervisor terdakwa adalah Dini dan Dini masih bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa mengenai uang yang Darusman Bn Noto Sudirjo kepada terdakwa dikirim tanpa pemberitahuan;
- Bahwa terdakwa Darusman Bin Noto Sudirjo yang mengirimkan uang

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



karena pada saat itu terdakwa lagi ke pabrik dan disitu terdakwa mengirimkan mengirimkan uang kepada terdakwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Darusman Bin Noto Sudirjo transfer saat itu sedang tidak ada PO (Purchaseing Order) untuk PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa mengenai kode etik disosialisasikan kira-kira awal tahun 2017;
- Bahwa Ketika PO (Purchaseing Order) bengkel (workshop) masuk yang menerima adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memutuskan untuk PT. Althof Phil Jaya Teknik sebagai vendor;
- Bahwa dari PO (Purchaseing Order) PT. Althof Phil Jaya Teknik dikerjakan sampai selesai dan kalau pekerjaan selesai system ada tanda terimanya;
- Bahwa spesifikasinya sesuai semua dan walaupun ada complain misalkan barang yang telah diterima tidak sesuai maka akan segera diperbaiki;
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik tertera nama C Waluyo sesuai yang ada dipenawaran dan bukan atas nama Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian perusahaan dari order tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mulai bekerja penawaran dari PT. Althof Phil Jaya Teknik dari awal sudah diketahui kalau milik Darusman Bin Noto Sudirjo dan dipenawaran itu tercantum C Waluyo dan terdakwa tidak mempertanyakan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa 1 Yusmina Khaw melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Yudi Septian Melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi yang meringankan (*a de charge*) **YOGI NUARIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Rusli Vinilon Sakti karena saksi pernah bekerja disana mulai September 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa PT. Rusli Vinilon Sakti bergerak dalam bidang manufaktur industri pipa dan saat itu saksi sebagai staff Pruchaesing;
- Bahwa atasan saksi adalah terdakwa Yudi Septian sebagai Supervisor dan diatasnya lagi ada terdakwa Yumina Khaw sebagai kepala bagian;
- Bahwa tugas pokok saksi membeli barang kebutuhan pabrik;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dari pihak user kemudian dibagi tugasnya oleh Terdakwa Yudi Septian pembagian pekerjaan;
- Bahwa saksi secara proses request langsung dari user hanya pembagian tugasnya ada general, technical dan pembagian tugas itu dari terdakwa Yudi Septian;
- Bahwa lalu saksi mencari harga vendor pembanding dan cek data base;
- Bahwa saksi dalam mencari vendor awalnya cek dulu di database perusahaan dan sesuai yang saksi alami secara umum semua vendor sudah ada dalam system dan sebelumnya saksi cek dulu sebelum Purchaes Order (PO);
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik sudah ada dalam sistem perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa perbedaan new item dengan request order adalah dimana request order itu kita cek harga lalu kita Purchase Order (PO) tetapi misalkan item baru kita cari vendor diluar sistem;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri PT. Althof Phil Jaya Teknik sebagai Vendor;
- Bahwa asalnya saksi mengetahui purches request dari Terdakwa YUDI SEPTIAN dia menyuruh saya mencari barang ini dan mencari vendor lain pembanding lalu pas saya lihat sudah ada vendomnya itu PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK secara pekerjaan saya harus mencari pembanding dan Terdakwa YUDI SEPTIAN instruksikan mencari pembanding yang lain;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK sudah ada dalam data base perusahaan PT. RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah menginstruksikan kepada saksi untuk memesan barang dari PT. ALTHOF PIL JAYA TEHNIK dan parameter untuk menunjuk Vendor yaitu harga, delivery dan kualitas;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ALTHOF PHIL JAYA pada saat saksi menelpon langsung PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK dan disitu nomor telephone yang ada dipenawaran sama dengan nomor telephone di user pabrik dan saksi tanya kepada Terdakwa YUDI SEPTIAN apakah orangnya sama lalu dia bilang benar milik saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan mengetahuinya karena sudah ada di database sistem dari dulu;
- Bahwa dalam sistem data base perusahaan PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK pemiliknya adalah Waluyo tetapi kontak personnya sama dengan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini PT. RUSLI VINILON SAKTI tidak pernah melkaukan audit internal, kalau dari awal sudah dilakukan audit pasti sudah ketahuan;
- Bahwa PT. RUSLI VINILON SAKTI tidak pernah ada evaluasi dan kualifikasi vendor;
- Bahwa kasus terdakwa Yudi Septian saksi mengetahui dari terdakwa Yudi Septian langsung pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Yudi Septian sampaikan kepada saksi dan bercerita mengenai kasus yang kemarin saksi tanyakan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah saksi ketahu lalu saksi menanyakan ke Ibu HELLEN selaku Direksi;
- Bahwa saksi bertanya karena ingin mengetahui kenapa direksi langsung melaporkan hal ni kepada Kepolisian;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan ibu Hellen di café Starbuck dan disitu saksi menanyakan kepada ibu Hellen mengenai perkara ini dilaporkan kepada kepolisian kenapa tidak diselesaikan secara intemal saja dan tidak dilakukan audit dan saksi bertanggung jawab dan merasa dibohongi oleh Vendor milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO lalu saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa YUDI SEPTIAN dijadikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan itu ada pembicaraan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa tentang standar operasional prosedur (SOP) di PT.RUSLI VINILON SAKTI saksi kurang jelas detailnya juga karena vendor satu pembanding pun masih bisa order harusnya minimal ada 2 (dua) atau 3 (tiga) pembanding dan audit juga tidak ada kalau ada audit dari tahun pertama sudah ketahuan ada proposal kecurangan;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI pada saat itu saksi langsung mendapat pelatihan (training) dan paling saksi diberitahu mengenai posisi perkerjaan saksi;
- Bahwa saksi melakukan training selama 1 (satu) bulan dan sambil bekerja dan tidak ada secara khusus mengenai sosialisasi kode etik;
- Bahwa saksi saat pertama kali masuk berkeja di PT. RUSLI VINILON SAKTI tidak pemah ditunjuk mengenai kode etik dan hanya ditunjukan posisi kerja saksi sebagai Prochaesing saja;
- Bahwa setelah diputuskan Vendor yang tetapkan selanjutnya saksi konfirmasi kepada terdakwa Yudi Septian dan arahan beliau untuk negosiasi lagi;
- Bahwa posisi diatasnya terdakwa Yusmina Khow adalah saudara Hendry selaku

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manager Purchasing dan yang menentukan vendor mana adalah saudara Hendry;

- Bahwa saksi mengetahui PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK milik Darusman Bin Noto Sudirjo sejak saksi menerima dari Purchaes request dari terdakwa Yusmina Khow;
- Bahwa struktur kepegawaiannya dimana diatas saksi ada Supervisor terdakwa Yudi Septian lalu diatasnya lagi ada kelapa bagian terdawa Yusmina Khow, lalu diatasnya lagi ada manager yaitu saudara Hendry serta diatasnya manager ada Direksi yaitu saudari Hellen;
- Bahwa Kalau pembelian diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biasanya direksi mengecek apakah harus negosiasi lagi apakah harus mencari pbanding lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa Yusmina Khow namn hanya menanyakan terdakwa Yudi Septian saja perihal kepemilikan PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK milik saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Yudi Septian karena saksi punya nomor telepon orangnya itu tercantum WALUYO tetapi nomor teleponnya saudara Darusman Bin Noto Sudirjo dan saksi curiga;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa Yudi Septian kalau misalkan ada audit ini pasti menjadi temuan dan pasti kena surat peringatan;
- Bahwa terdakwa Yudi Septian hanya mengatakan karena sebelumnya telah ada di data base perusahaan;
- Bahwa jadi aman karena histori pembelian sebelumnya sudah ada di database perusahaan dan harganya paling murah dan saksi sudah mencari pbandingnya tetap paling murah itu PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa saksi mengetahui nomor tersebut adalah milik Darusman Bin Noto Sudirjo karena saksi dikasih kontak dari Terdakwa YUDI SEPTIAN nomor saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO nomor handphonenya untuk negosiasi dengan usernya karena spesifikasi barang ada yang tidak jelas dan hendak di Negosiasikan dengan PT. LATHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa saksi konfirmasi keatasan langsung saksi pada saat saksi menerima Purches Request itu sudah ada lampiran penawaran dari PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK dan saksi disuruh mencari pbandingnya setelah saksi tanya ke vendor lain ternyata ada speak yang tidak jelas lalu tolong ditanyakan kepada usemya dan saksi konfirmasi kepada Terdakwa YUDI SEPTIAN ada speak yang

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



tidak jelas dari vendor lain lalu dia mengatakan tanya langsung saja ke saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan saksi dikasih nomor teleponnya lalu saksi hubungi dan saksi tanya dan sudah dikasih lalu saksi lempar speak yang jelasnya lagi ke vendor lain dan dia kasih harga dan harga lebih mahal dari PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK;

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa Yusmina Khaw dan telah juga mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Purches Order (PO) barang ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. RUSLI VINILON SAKTI sejak tahun 2009;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa Yusmina Khaw memberikan pendapat dengan mengatakan tidak ada keberatan dan terdakwa Yudi Septian memberikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa mengenai keterangan saksi yang meringankan bahwa kadang ada 1 (satu) dan 2 (dua) penawaran tetap disetujui itu lebih kebarang yang sifatnya bukan umum jadi sudah ditarik ke vendor lain dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 19 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai

Halaman **58** dari **94** Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Rusli Vinilon Sakti dimana terdakwa 1 Yusmina Khow dan terdakwa 2 Yudi Septian bekerja pada bagian Pembelian pada bagian pembelian (*Purchaesing*), dimana Terdakwa 1. Yusmina Khow sebagai kepala bagian pembelian sedangkan terdakwa 2. Yudi Septian sebagai pengawas teknis pembelian;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) pesanan pembelian (*Purchaesing Order/ PO*) barang oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo selaku pengawas (*supervisor*) bengkel dari PT. Rusli Vinilon Sakti ke PT. Althof Phil Jaya Teknik dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 yang diajukan ke bagian pembelian (*Purchaesing*);
- Bahwa dari total 45 (empat puluh lima) kali pengajuan pembelian barang (*Purchaes Order*) dan selanjutnya dikerjakan oleh PT. Althof Phil Jaya Teknik dengan total nominal pembayaran Rp.1.201.501.500,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus satu lima ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa ikut membantu memproses pengajuan pembelian barang (*Purchaes Order*) yang diajukan oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo selaku pengawas (*supervisor*) bengkel dari PT. Rusli Vinilon Sakti ke PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa PT. Rusli Vinilon Sakti memiliki kode etik perusahaan untuk karyawan sejak tahun tanggal 27 Februari 2017 dan direvisi Kembali menjadi kode etik perusahaan untuk pekerja tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika PT. Althof Phil Jaya Teknik yang menjalankannya adalah Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa para terdakwa dalam memproses permintaan pembelian barang dari bagian bengkel (*Workshop*) dimana Darusman Bin Noto Sudirjo sebagai pengawas sudah sesuai standar operasional prosedur (*SOP*) perusahaan yaitu mencari Vendor atau Suplier pembanding dan menawar dengan harga termurah dan tidak ada tipu muslihat hal ini lakukan untuk kelangsungan operasional pabrik;
- Bahwa data dari perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik telah tercatat dan tersimpan dalam data base (*Oreacle*) perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sebelum adanya Kode etik dari perusahaan oleh karena di Tahun 2015 sudah ada juga pemesanan barang ke PT. Althof Phil Jaya Teknik (*Vendor*);

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Tehnik telah terdaftar sebagai vendor dalam sistem data base (Oreacle) perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sejak tahun 2011;
- Bahwa tahapan pengajuan pemesanan barang dari bagian bengkel (*workshop*) ke bagian pembelian barang (*Purchaesing*) telah dilalui secara berjenjang sampai ke level pimpinan untuk memutus vendor mana yang akan dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dengan memberi kesempatan, Sarana, atau keterangan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, surat tuntutan jaksa penuntut umum dan kemudian identitas para terdakwa pada hari sidang pertama telah

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



dibenarkan identitasnya oleh terdakwa 1. Yusmina Khow, dan terdakwa 2 Yudi Septian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib dibuktikan dahulu unsur-unsur yang lainnya dalam rumusan pasal 378 KUHP;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif artinya jika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini maksud dari para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa barang bukti dan bukti surat dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang bekerja pada perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti pada bagian Pembelian (Purchase) ikut memproses pengajuan form pembelian barang (FPB) Darusman Bin Noto Sudirjo (berkas perkara terpisah Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Cbi) yang menjalankan PT. Althof Phil Jaya Teknik dalam mengerjakan pemesanan barang dari PT Rusli Vinilon Sakti;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah bekerja dengan baik pada bagian pembelian di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti dengan memproses setiap pengajuan pembelian barang dari pengguna (*user*) termasuk dari bagian bengkel (*workshop*) sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yaitu dengan mencari data pembanding dan melakukan menawar harga yang termurah kepada Vendor atau Suplier;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut majelis hakim menilai tidak ada niat jahat "means rea" dari para terdakwa, karena para terdakwa menjalankan pekerjaannya yaitu para terdakwa berusaha untuk mencari barang yang dibutuhkan oleh PT Rusli Vinilon Sakti dengan harga palig murah ;

Menimbang, bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik telah masuk dan tercatat dalam data base (Oreacle) PT. Rusli Vinilon Sakti sejak tahun 2011 jauh sebelum terbitnya kode etik perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti tanggal 27 Feruari 2017;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana PT. Althof Phil Jaya Teknik adalah milik dari C. Waluyo yang adalah merupakan adik kandung dari Darusman Bin Noto Sudirjo;

Menimbang, bahwa sistem pemesanan barang dengan mengisi formulir Pengajuan barang (FPB) dari di lapangan yaitu bengkel (workshop) yaitu saksi Bakti Suraji selaku kepala bengkel atau juga dari Darusman Bin Noto Sudirjo selaku Pengawas (supervisor) bengkel naik keatasan langsung yaitu Saksi Nur Edi Prasetyo, ST. Sebagai kepala pemeliharaan (*Maintenance*) lalu naik ke saksi Mursyid selaku Manager Teknik (Enggining) kemudian naik keatas lagi yaitu saksi Teddy Sujanto selaku Direktur Operasional Pabrik sebelum berpindah ke bagian Pembelian (*Purchasing*) yaitu ada saudara Dini Meidiani selaku Staff pada bagian pembelian (*Purchasing*) lalu berlanjut ke terdakwa 2. Yudi Septian selaku pengawas teknik pembelian (Supervisor technical *Purchasing*) dan terdakwa 1. Yusmina Khow selaku Kepala Bagian Pembelian selanjutnya naik lagi kepada Hendri Wijaya selaku penentu final penunjukan rekanan (*Vendor*) yang akan ditunjuk untuk pemesanan pembelian barang dengan jumlah pemesanan dengan nilai dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun jika nilai diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) maka perlu otorisasi Wong Ellen Susanto selaku Direktur Pembelian (*Purchasing*). Dimana masing-masing orang mempunyai tugas dan fungsinya untuk menyeleksi permohonan from pembelian barang (FPB) tersebut dan setelah masuk pada bagian pembelian maka akan dicarikan data pembanding beberapa perusahaan terhadap nilai barang yang dipesankan, jika tidak ada data pembanding maka akan dilakukan penawaran agar bisa menekan harga barang yang dipesan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan PT. Althof Phil Jaya Teknik telah membuat dan menyelesaikan pekerjaan pembuatan barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti dan telah memperoleh pembayaran atas jasa yang dilakukannya serta jika ada keluhan (*complain*) dari barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti maka dengan segera PT. Althof Phil Jaya tehnik akan segera memperbaikinya, dari uraian pertimbangan ini Majelis Hakim berkesimpulan PT. Rusli Vinilon Sakti tidaklah menderita atau mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada majelis hakim berpendapat prosedur pembelian barang/ jasa yang dilakukan dalam perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sudah sesuai dengan prosedur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu sampai pada penunjukan Vendor sehingga para terdakwa yang melakukan pekerjaan pembuatan barang pesanan PT. Rusli Vinilon Sakti pada PT. Althof Phil Jaya Tehnik tidak bertentangan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terbukti secara meyakinkan menuruthukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur berikutnya dalam pasal 378 KUHP ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) penasihat Hukum Terdakwa 1 Yusmina Khaw pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Pada bab ini akan dibahas tentang fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan hukum yang telah didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan hukum apa yang menjadi dasar diajukannya Terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah bahwa dari pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan mempelajari alat-alat bukti berupa barang-barang bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului perkara ini sehingga kemudian diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A, adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal Terdakwa bekerja di PT Rusli Vinilon Sakti tidak pernah melakukan kesalahan sehingga merugikan perusahaan;
- Bahwa PT Althof Jaya Tehnik sudah ada di sistem atau database perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sejak 2017 hingga sekarang;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mencari perbandingan harga yang paling murah dan menguntungkan untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak menerima kerugian;
- Bahwa Workshop di perusahaan sangatlah penuh sehingga harus memesan barang dari luar perusahaan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Darusman selaku pemilik PT. ALTOF JAYA TEHNIK di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti.
- Bahwa dalam penentu atau pengambilan keputusan pembelian barang bukan melalui Terdakwa, untuk mengambil keputusan pembelian barang yaitu manager atau direktur, Terdakwa disini hanyalah melihat perbandingan harga yang termurah.
- Bahwa pada bulan april 2019 Terdakwa sudah digantikan oleh Thomas Kandida dikarenakan sakit yang dialami Terdakwa. Pada bulan Desember 2019 PT Altof Jaya Tehnik sudah diketahui milik Terdakwa Darusman namun masih ada pemesanan barang pada Januari 2020 dari PT Althof Jaya Tehnik yang di tanda tangani oleh Thomas Kandida sebagai Kepala Bagian Purchesing

Bahwa ketentuan yang membatasi sidang pengadilan pidana dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Terutama bagi majelis hakim yang mulia, demi mencari kebenaran tersebut, alat bukti haruslah diuji terlebih dahulu dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Dari fakta persidangan yang terungkap sampailah kini kami menyampaikan analisa terhadap fakta terungkap tersebut.

1. Bahwa selama proses pemeriksaan saksi, telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi oleh Jaksa Penuntut Umum. Para saksi yang dihadirkan semuanya adalah pegawai PT Rusli Vinilon Sakti.

Analisa: Terhadap fakta ini tentu saja keterangan yang telah diberikan keenam saksi tidaklah objektif, sangat memihak kepada PT Rusli Vinilon Sakti, karena keenam saksi tersebut terikat hubungan kerja sebagai atasan-bawahan dengan PT. Rusli Vinilon Sakti. Dalam persidangan sangat terlihat jawaban keenam saksi telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama. Saksi telah diajari terlebih dahulu.

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi Teddy Sujanto tidak memberi teguran atas tindakan Terdakwa.

Analisa: Seharusnya sebagai Direktur di perusahaan jika pegawai melakukan kesalahan kode etik perusahaan, sebagai pemimpin mendengarkan Klarifikasi dari pelaku setidaknya menegur atau memberikan surat peringatan bukannya membuat laporan polisi.

3. Bahwa saksi Irwan tidak mengenal Terdakwa Darusman.

Analisa: Saksi Irwan hanyalah mendengar dan tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi, dikarenakan bukan satu bagian atau divisi diperusahaan.

4. Bahwa Saksi Thomas Kandida seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini dikarenakan masih memesan barang dari PT. Althof Jaya Tehnik.

Analisa: Pada bulan April 2019 Saksi menggantikan Terdakwa menjadi Kepala Bagian Purchasing lalu pada Desember 2019 Saksi yang menemukan kecurigaan bahwa Althof Jaya Tehnik dimiliki Terdakwa Darusman. Saksi mengetahui bahwa perusahaan tersebut milik Terdakwa Darusman akan tetapi pada bulan Januari 2020 Saksi Thomas Kandida memesan kembali barang dari PT Althof Jaya Tehnik yang seharusnya tidak boleh di pesan kembali.

5. Kode etik yang baru dibuat 2017 sehingga pegawai lama tidak mengetahuinya.

Analisa: Banyak pegawai lama yang tidak mengetahui adanya kode etik perusahaan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan membuat para pegawai tidak mengetahui adanya kode etik perusahaan yang tidak memperbolehkan membuat usaha dalam perusahaan PT. Rusli Vinilon Jaya.

TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa dalam konstruksi Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ("JPU") dibuat secara Alternatif campuran (Alternatif dan Subsidaire), yang mana terdiri dari Dakwaan KESATU atau KEDUA masing-masing terdapat primair subsidair. Sehingga apabila JPU telah yakin dengan Primair pada Dakwaan KESATU yang disusunnya, maka JPU tidak lagi berusaha untuk membuktikan Subsidaire pada Dakwaan KESATU dan seluruh Dakwaan KEDUA. Begitu pula sebaliknya jika JPU telah yakin dengan Primair pada Dakwaan KEDUA yang disusunnya, maka JPU tidak lagi berusaha untuk membuktikan Subsidaire pada Dakwaan KEDUA dan seluruh Dakwaan KESATU.

Bahwa pada Surat Tuntutan/Requisitor dengan berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti di persidangan, akhirnya jaksa memilih Dakwaan Pasal 376 KUHP



Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap TERDAKWA.

Bahwa selain dalil-dalil di atas, untuk menanggapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisa Fakta-fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Bahwa, dalam membuktikan suatu Surat Dakwaan dan kemudian diuraikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), Jaksa Penuntut Umum harus secara obyektif mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun sebagai Jaksa Penuntut Umum bertugas membuktikan dakwaan tetapi tetap harus secara obyektif terhadap fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan bertugas untuk membuktikan dakwaannya, ini berkaitan dengan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yakni :

1. Untuk mengungkapkan apakah peristiwa/perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan benar telah terjadi atau tidak, Jaksa Penuntut Umum diberi hak untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan baik dari Saksi-saksi, alat bukti tulisan, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa;
2. Jaksa Penuntut Umum membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal Yang didakwakan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terurai dalam Surat Dakwaan telah memenuhi unsur-unsur atas pasal-pasal Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, jelas-jelas tidak dapat membuktikan secara obyektif dan terstruktur melalui alat bukti di persidangan, apakah benar bahwa Terdakwa mengambil untung atau membantu agar Terdakwa Darusman mendapatkan pemesanan barang dari PT. Rusli Vinilon Sakti.. Intinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memastikan kebenaran materil, apakah Terdakwa terbukti melakukan Penggelapan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan tidak mendasarkan kepada fakta-fakta persidangan. Terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mempertahankan dalil-dalilnya dari Keterangan Berita Acara Penyidikan

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



semata-mata, padahal jelas dalam persidangan banyak sekali fakta-fakta yang terungkap yang jauh berbeda dengan BAP dari Penyidik. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan berperan sebagai penyaji atas hasil-hasil penyidikan semata-mata, namun benar-benar harus membuktikan Dakwaannya melalui alat-alat bukti yang sah, karena dalam perkara pidana, yang menjadi pedoman untuk menganalisa dan mempertimbangkan serta memutuskan suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

ANALISA YURIDIS

Bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa.

Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya "Criminal Law" (London; M&E Pitman Publishing; 1997) yang menjelaskan:

"Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa"

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moelijatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksara; 1987) yang menerangkan:

"Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".

Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana (strafbarehandeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsur esensial dari "strafbarehandeling" atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan "sarana" penggunaan dari strafbarehandeling tersebut. Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana di sini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata delik atau delictum memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan



hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, di mana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Sementara itu Prof. Satochid Kartanegara sehubungan dengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, di mana unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu:

- Suatu tindakan;
- Suatu akibat, dan
- Keadaan (omstandigheid)

Di mana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekenings vatbaarheid);
- Kesalahan (schuld).

Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru akan muncul apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan "*materiele feit*", tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal (*Geen Straf Zonder Schuld/tiada pidana tanpa kesalahan*). Dalam hal ini, apakah kesalahan tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative.



Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutan nya mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut. Apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah kelalaian yang kode etik perusahaan yang seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah tanpa harus adanya Laporan Polisi

1. Tidak Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)

Salah satu unsur esensial tindak pidana/delik adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan dengan atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggal dan tidak adil bila seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.

Bahwa menurut paham Wederrechtelijkheid dalam arti formal, sesuatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum”, yaitu apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham Wederrechtelijkheid dalam arti materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung:1997, hlm.356)

Dalam perkara ini. Terdakwa hanyalah membuat kelalaian kode etik perusahaan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak ada niat jahat untuk menguntungkan kepentingan pribadi; tidak ada sedikitpun keuntungan yang diperoleh Terdakwa; dan Terdakwa bukanlah penentu dalam mengambil keputusan pemesanan barang untuk PT. Rusli Vinilon Sakti

Pertimbangan hukum di atas sepaham dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 telah menyatakan bahwa “sesuatu tindak pidana itu dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang “melawan hukum” bukan saja karena adanya sesuatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum”*. Dalam putusan kasasinya itu Mahkamah Agung telah menyebutkan beberapa contoh dari asas-asas umum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni antara lain :a. Faktor



tidak dirugikannya negara; b. Kepentingan umum tetap dapat dilayani, c. **Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.**

Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht I*, hlm. 176, menyatakan: di dalam hukum pidana itu terdapat lebih dari delapan macam dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan yang terpenting diantaranya adalah antara lain : "tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam peristiwa-peristiwa tertentu."

Selain dalil-dalil kami di atas, bilamana Hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusan, sebagaimana pula Unsur melawan hukum dalam Pasal 376 KUHP oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik. Maka apabila terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak, para ahli sependapat untuk mengatakan bahwa unsur melawan hukum itu harus dianggap sebagai tidak terbukti, dengan akibat bahwa hakim harus membebaskan Terdakwa dari penghukuman. Hal ini sejalan dengan asas *in dubio pro reo* yang berarti bahwa pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, maka haruslah diputuskan secara menguntungkan Terdakwa.

2. Tidak Ada 'Kehendak Jahat' (Mens Rea)

Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah "actus non est reus, nisi mens sit rea" atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : "an act is not criminal in the absence of a guilty mind" (William Wilson, *Criminal Law: Doctrine and Theory*, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannya adalah "suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya". Pada satu sisi, doktrin mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada kesengajaan dari si pembuat, baik disengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, maupun sengaja dengan sadar kemungkinan.

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak ada kehendak jahat sama sekali Terdakwa Darusman mendapatkan pemesanan barang bukan karena Terdakwa. Terdakwa hanyalah mencari barang dengan harga paling murah dan bagus untuk perusahaan. Nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari



kehendak jahat (Mens Rea) oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya Miscarriage of justice (kegagalan penegakkan keadilan) yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara dalam penegakkan sistem peradilan pidanaanya. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna miscarriage of justice, yaitu:

- a. Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (coercive power);
- b. Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi;
- c. Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya;
- d. Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- e. Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita semua, baik rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice pada perkara ini.

3. Equality Before The Law

Berdasarkan kesaksian Sdr. Thomas Kandida yang menerangkan bahwa Sdr. Thomas Kandida menandatangani pemesanan barang ke Althof Phil Jaya Teknik yang mana Sdr. Thomas Kandida sudah mengetahui bahwa Altof Phil Jaya Teknik milik Terdakwa Darusman, seharusnya Sdr. Thomas Kandida ikut terlibat dalam kasus ini. Perlakuan tidak adil ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan: Setiap

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal yang juga dikutip pada alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan yang baru saja disahkan, yang berbunyi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam analisa yuridis dan analisa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.

Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada **“terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt)** menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 menyebutkan : **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.”**

Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas,



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PENUTUP

Bahwa dalam perkara ini, kita semua mencari kebenaran sejati dan bukan hanya sekedar mencari alat-alat bukti untuk dapat menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, tetapi harus pula menggali, mencari dan menemukan dasar dan alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan. Untuk itu sangatlah diperlukan sikap jujur dan obyektif, bahwa demi kebenaran dan keadilan tidak hanya berlandaskan aturan-aturan formal atau perasaan yang direkayasa belaka, tetapi juga dapat ditemukan suatu persepsi hukum yang sifat dan bentuknya tidak tertulis sekalipun, namun dapat memperkuat dan mempertebal keyakinan dan rasa keadilan.

Hal ini sejalan dengan fungsi utama dari eksistensi hukum pidana, yakni mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Eksistensi ini pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana, yakni nilai keamanan dan ketertiban, nilai kesadaran masyarakat akan makna dan hakekat hukum, yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Harus diakui, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan keadilan, sebagaimana diharapkan oleh hukum pidana. Karena usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki dan rasa keadilan yang murni seringkali mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Demikian juga terhadap proses pemeriksaan perkara a quo. Namun kami yakin kesulitan macam apapun jika dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana terutama Majelis Hakim Yang memimpin dan menentukan penyelesaian perkara ini, Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar.

Bahwa Majelis Hakim-lah yang kami harapkan dapat dengan tegas menentukan keyakinannya terhadap hal-hal yang diyakini benar dan salah, sehingga terhindar dari keragu-raguan dalam rangka mencari kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan keadilan. Bukan saja Terdakwa yang mendambakan kebenaran dan keadilan ini, tetapi masyarakat pun demikian meskipun kita meyakini bahwa yang maha benar dan maha adil ada di tangan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hambanya wajib untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhkan larangan-laranganNya, terlebih-lebih jika diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim



adalah merupakan wakil TUHAN di dunia dan pada tiap putusan hakim selalu mengatasnamakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua terutama Majelis Hakim, kiranya diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengan dilandasi pertimbangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini.

Bahwa pada akhirnya di pundak Majelis Hakim-lah sinar keadilan itu akan memancar. Oleh karena itu kami selaku penasehat hukum terdakwa yakin putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan sifat pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapi oleh terdakwa, pergolakan jiwa terdakwa, kepribadian dari terdakwa, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan sifat sebagai bangsa dan hal-hal lain yang semuanya mencerminkan rasa keadilan.

PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;

Menyatakan Terdakwa Yusmina Khow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

1. Membebaskan Terdakwa Yusmina Khow dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Yusmina Khow dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Pebelaan (*Pledoi*) penasihat Hukum Terdakwa 2 Yudi Septian pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

Sebagaimana dalam surat Dakwaan, Sdr Jaksa telah mendakwa

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana yang diancam ketentuan pasal 378 jo. Pasal 56 ke 2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu *melakukan dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan penipuan secara berlanjut*;

1. Ketidakjelasan pembagian peran antara Terdakwa I dan II

Persoalan mendasar dalam pembuktian dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaannya tersebut adalah Sdr. Jaksa penuntut Umum tidak menjelaskan pembagian peran dari terdakwa I dan II dalam pembantuan tersebut. Hal ini sangat penting karena tugas pokok dan fungsi Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki perbedaan meski dalam satu bagian di divisi purchasing.

Bahwa apabila cara berfikir Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengambil aspek struktural yakni Terdakwa I sebagai Kepala bagian dan Terdakwa II sebagai Supervisor dan bertumpu pada masalah pemberian PO kepada Althof milik Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo, maka ada kontra produktif, yang mengusik rasa keadilan dan melanggar kepastian hukum, atas dasar 2 (dua) alasan:

- a. Kewenangan menerbitkan PO tidak semata - mata ada pada Terdakwa I dan II. Benar, PO diajukan oleh staff/buyer, kemudian disetujui secara berjenjang dari mulai supervisor, kepala bagian dan manajer purchasing bila pembelian di bawah nominal Rp.50.000.000,- dan oleh direktur purchasing bila di atas Rp.50.000.000,- Ini berarti, "*pemberian kesempatan*" tidak dapat ditimpakan kepada terdakwa I dan II tanpa menarik keterlibatan manajer purchasing dan atau direktur purchasing; Apalagi fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Hendri Widjaja selaku manajer purchasing dalam keterangannya di hadapan persidangan tanggal 16 Juli 2020, menegaskan bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki otoritas untuk menunjuk vendor, karena manajer purchasing maupun direktur purchasing berhak menolak usulan yang telah disetujui supervisor dan kepala bagian atas suatu PO yang telah menunjuk vendor. Dengan demikian pertanggung jawaban atas sebuah PO adalah pertanggung jawaban kolektif secara vertical dari mulai staff/buyer sampai kepada manajer purchasing atau direktur purchasing;
- b. Saksi Thomas Kandida dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2020 bahwa meskipun dirinya sudah mengetahui bahwa pemilik Althof adalah Sdr. Darusman bin Noto Sudirdjo dan hal itu menjadi suatu masalah hukum karena dipandang sebagai sebuah pelanggaran kode

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



etik namun fakta hukum dalam persidangan membuktikan bahwa sdr. Thomas Kandida mengakui bahwa dirinya sebagai Kepala bagian Teknik yang membawahi Sdr. Yudi Septian masih menyetujui beberapa PO sebagaimana dilampirkan dalam nota pembelaan ini. Artinya, ada standar ganda dalam penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik (*jika memang kode etik itu benar ada*); Karena seharusnya sdr. Thomas Kandida juga harus didakwa dengan Pasal 56 ke 2. KUHP karena secara terang benderang menandatangani PO untuk Althof pada hal dia sudah mengetahui bahwa pemilik Althof adalah Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo yang menyebabkan Terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke polisi.

2. Tentang Pembuktian Pasal 56 ke 2 KUHP.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum dengan tegas mempersalahkan Terdakwa I dan II dalam perkara register Nomor 423 /Pid.B, yaitu *dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan penipuan secara berlanjut*. Namun sepanjang dalam 35 (tiga puluh lima) lembar surat tuntutan tidak satu paragraph pun Jaksa memberikan pembahasan juridis untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal 56 ke 2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bukan bermaksud menggurui, tetapi akan menjadi satu kebiasaan baik bagi praktek pengadilan bila semua pihak dalam menjalankan tupoksinya senantiasa berpedoman kepada keilmuan hukum yang menjadi landasan dalam penegakan hukum.

Meskipun dari waktu ke waktu, pokok persoalan kejahatan yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat dan bermuara di Pengadilan, jangan lah pegakan hukum menjadi sebuah tradisi rutinitas karena pekerjaan semata. Bahwa fungsi mengadili adalah soal menentukan nasib banyak orang, tidak hanya terdakwa, tetapi anak-isteri dan orang tua yang menggantungkan nasib pada seorang terdakwa yang kemerdekaannya di rampas dan mengakibatkan keluarga kehilangan tulang punggung tempat bersandar, kiranya haruslah menjadi perhatian bagi para penegak hukum yang berkuasa dan berwenang menentukan nasib dan masa depan banyak orang. Atas dasar itu seyoginya proses penegakan hukum harus tetap dilandasi objektivitas yang diukur dengan parameter keilmuan yang telah digariskan dalam berbagai doktrin yang secara terus berulang-ulang menjadi patokan dalam menerapkan hukum; Mendakwakan Pasal 56 ke 2 KUHP terhadap Terdakwa I dan II tidaklah cukup dengan bercerita hanya menyalin Resume berkas penyidikan sebagaimana



dilakukan sdr. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini.

Pasal 56 KUHP baik ke 1 maupun ke 2 merupakan delik berdiri sendiri yang harus dibuktikan, karena pembuktian ini menjadi penting untuk memastikan tepat tidaknya peranan Terdakwa sebagai *pembantu/ medeplegen*, bukan bentuk penyertaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 baik ke 1 KUHP, baik turut serta atau menyuruh lakukan, sehingga dikualifikasi sebagai pelaku atau *dader*.

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah: Apakah seseorang dengan memberikan sarana dan lain sebagainya kepada orang lain, harus mengetahui bahwa dengan diterimanya sarana yaitu orang lain tersebut akan melakukan sesuatu perbuatan, yang berupa perbuatan kejahatan. Apakah perbuatan kejahatan dalam pasal 56 diliputi oleh unsur “dengan sengaja”: Dengan mengupas soal tersebut, kini timbullah persoalan yaitu: Apakah unsur kejahatan dalam pasal 56 itu diliputi oleh unsur kesengajaan (*opzettelijk*) atau tidak. Dalam hubungan ini baiklah ditinjau pasal 86: Apabila disebut kejahatan saja atau disebut dengan khusus suatu kejahatan, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu melakukan kejahatan itu dan melakukan kejahatan itu, apabila tidak ditentukan lain dalam sesuatu aturan. Nampaklah bahwa didalam pasal 86 ini juga disinggung “membantu melakukan” (*medeplichtigheid*). Berhubung dengan itu maka kini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh pasal 86 itu. Adapun maksudnya adalah semua syarat yang oleh KUHP ditentukan untuk kejahatan, berlaku juga terhadap “membantu melakukan”

Berangkat dari ajaran sarjana tersebut maka menjadi kewajiban Jaksa penuntut umum membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP atas diri Terdakwa II selaku pembantu, dimana semua unsur pasal 378 aquo harus pula terpenuhi pada diri Terdakwa II. Dalam hal ini ternyata Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan nya sama sekali tidak menguraikan bagaimana perbuatan terdakwa II membantu terjadinya tindak pidana pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Sdr. Darusman bin Noto Sudirdjo.

Sebab fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada saat Terdakwa II diterima menjadi pegawai di PT. Rusli Vinilon Sakti dan ditempatkan sebagai *staff purchasing* dibawah Sdr. Dini Aprianti pada bulan februari 2016, vendor yang bernama Althof Phil Jaya Teknik sudah tercatat sebagai vendor dalam sistem PT. Rusli Vinilon Sakti, dan kepemilikan sdr. Darusman bin Noto Sudirdjo atas perusahaan yang bernama Althof Phil Jaya sakti itu diketahui Terdakwa II dari supervisornya pada saat itu yaitu sdr. Dini Aprianti yang sampai saat ini

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



masih menjadi supervisor di PT. Rusli Vinilon Sakti, dan juga ketika dikonfirmasi kepada terdakwa II selaku kepala bagian, di *iya kan* sebagai salah satu vendor yang sudah berlangsung sejak lama, dan tidak perlu dipersoalkan asalkan harga penawarannya lebih rendah dibanding vendor lain.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk membantu melakukan delik pasal 378 KUHP, karena hubungan transaksional antara Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo selaku pemilik Althof yang menjadi salah satu vendor dengan PT. Rusli Vinilon Sakti adalah sesuatu yang telah lama terjadi dan menjadi kebiasaan dalam pengadaan kebutuhan PT. Rusli Vinilon Sakti jauh sebelum terdakwa II diterima sebagai pegawai pada tahun 2016 sebagaimana diterangkan saksi Hendri Widjaja dan Saksi mahkota Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo.

Terdakwa II sebagai staff pada mulanya dan kemudian dipromosikan menjadi supervisor hanyalah meneruskan suatu kebiasaan transaksional antara Althof dengan Rusli Vinilon, sehingga Terdakwa II hanya tinggal menilai dari aspek harga, kualitas dan ketepatan *delivery* setiap item yang hendak dipesan. Maka dengan demikian unsur "tanpa hak" dalam pasal 378 KUHP demi hukum menjadi hilang dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa II selaku pegawai baru pada saat itu yang melanjutkan suatu tradisi transaksional yang telah berlangsung lama sebagaimana ditandai bahwa Althof adalah salah satu vendor yang sudah masuk dalam sistem *Oreca* PT. Rusli Vinilon Sakti.

Dengan alasan itu, tanpa mengabaikan fakta bahwa *-Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan terjadinya delik pasal 56 ke (2) KUHP-* dengan fakta yuridis yang kami bahas diatas, Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud dengan Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ke 2 KUHP.

3. Tentang Pembuktian Pasal 64 ayat (1) KUHP

sebagaimana disebutkan di atas bahwa Sdr. Jaksa Penuntut umum juga mendakwakan pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi lagi-lagi disepanjang 35 lembar surat tuntutan yang disusun Sdr. Jaksa, sama sekali tidak ada pembuktian terpenuhinya unsur pasal 64 ayat (1) KUHP, kecuali uraian sambil lalu dalam analisis perkara.

Bahwa uraian dan pembahasan kami atas kewajiban Jaksa membuktikan secara tersendiri pasal 56 ke 2 untuk membuktikan bersalahnya Terdakwa II sebagaimana didakwakan mohon diterima secara *mutatis mutandis* sebagai pembahasan terhadap penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut umum senyatanya tidak membeikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan apapun terhadap penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dipandang bahwa Sdr. Jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya secara khusus atas delik dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Sebab pembuktian secara khusus dan tersendiri atas delik pasal 64 ayat (1) dihubungkan dengan perbuatan materil yang terjadi sejak Terdakwa II masuk dan diterima sebagai pegawai di PT. Rusli Vinilon Sakti tahun 2016, dimana Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo dengan perusahaannya yang bernama Althof Phil Jaya Teknik sudah sejak lama tercatat sebagai vendor dalam sistim PT. Rusli Vinilon Sakti sehingga tidak ada unsur kesengajaan Terdakwa untuk memberi bantuan berupa kesempatan dan daya upaya bagi Sdr. Darusman bin Noto Sudirjo untuk melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut.

Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan betapa Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban hukum untuk menguraikan pembuktian secara tersendiri terhadap adanya perbuatan materil yang dilakukan terdakwa II yang melanggar pasal pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebab dalam perbuatan berlanjut, pertama tama harus ada satu keputusan kehendak, sebagaimana dalam penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan *harus dipenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu: 1. Harus ada satu keputusan kehendak dari pembuat yang melanggar peraturan pidana, 2. Deliknya harus sejenis dan 3. Waktu antara saat - saat dilakukannya tiap-tiap delik tidak boleh terlalu lama*

Dalam hal ini kapankah lahir keputusan kehendak itu sama sekali tidak dapat dibuktikan, terlebih karena fakta yang tidak terpungkiri bahwa senyatanya Terdakwa II hanyalah melakukan kewajiban hukum nya sebagai pekerja yang meneruskan tradisi pelaksanaan kerja yang telah berlangsung sejak lama sebelum ia masuk menjadi pegawai di PT. Rusli Vinilon Sakti. Sehingga tidak ada momentum yang dapat dijadikan sebagai *tempus* lahirnya satu keputusan kehendak yang dimaksud pembentuk undang-undang dalam (MvT); Demikian pula dengan syarat waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik, tidaklah dapat ditentukan karena sebelum Terdakwa II masuk sebagai pegawai, ternyata Althof Phil Jaya Teknik sudah menjadi rekanan sebagai Vendor yang tercantum dalam sistem PT. Rusli Vinilon Sakti. Oleh sebab itu andaikan pun apa yang dilakukan Terdakwa sebagai pelanggaran, *quod non*, tentulah hal itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa II.

Dari uraian dan pembahasan Penasehat Hukum terhadap dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa, sangat nyata bahwa mendudukkan Terdakwa II dalam

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



perkara ini sebagai membantu melakukan tindak pidana penipuan secara terus menerus adalah penzoliman terhadap pegawai rendahan secara diskriminatif yang diakomodir kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh rezim kolonial kepada bangsa yang dijajahnya melakukan kriminalisasi tanpa ukuran kepatutan berdasarkan rasa keadilan.

Secara khusus bagi terdakwa II *actus reus* yang menyangkut perbuatan melawan hukum maupun *mens rea* berupa unsur-unsur pembuat delik yakni sikap batin, sama sekali tidak ditemukan dalam diri terdakwa II. Apa yang Terdakwa II lakukan sebagai pekerja baik pada saat sebagai staff maupun setelah menjadi supervisor di bawah kepala bagian, adalah melakukan kewajibannya sebagai pekerja melanjutkan satu tradisi kerja yang telah berlangsung sejak lama, tanpa pretensi apapun, baik kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, atau memberi bantuan pada orang lain untuk melakukan tindak pidana.

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa II dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis hakim kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II Yudi Septian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa II Yudi Septian dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Biaya perkara menurut hukum.

Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum para terdakwa sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan majelis hakim berkeyakinan dengan fakta hukum yang ada serta sependapat dengan pembelaan (Pledoi) dari penasihat hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum para terdakwa (*Replik*) pada tanggal 3 September 2020 Majelis Hakim tidak sependapat, karena fakta hukumnya uang yang ditransfer oleh Darusman Bin Noto Sudirjo kepada terdakwa Yudi Septian adalah untuk pembayaran hutangnya;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersangkutan melakukannya (vide pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim tidak mendapat keterangan apapun tentang kesalahan terdakwa dan berangkat dari hal tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 19 Februari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

yang telah disita dari PT. Rusli Vinilon Sakti, maka dikembalikan kepada PT. Rusli Vinilon Sakti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Yusmina Khow**, dan Terdakwa 2. **Yudi Septian**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 19 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref: 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref: 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada

Halaman **90** dari **94** Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref: 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref: 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref: 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref: 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref: 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada

Halaman **91** dari **94** Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI
Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta
sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref: 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref: 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref: 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref: 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref: 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref: 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02

Halaman **92** dari **94** Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref: 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref: 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref: 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref: 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref: 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref: 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan Kepada PT. Rusli Vinilon Sakti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Liena, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna B. Tambunan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.